



**PERANAN AUTOPSI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**  
(Studi Kasus Pada Kepolisian Sektor Kota Tamalate)

Oleh :

**ANDI FAJARWATI**  
B 111 04 194

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2009**

PERPLUSTAMBUK	PERPLUSTAMBUK
Tgl. Terbit	4 - 6 - 09
Aspek	Hukum
	1 s.d.
	1 s.d.
	22
	SPP - H09
	FAJ
	P

HALAMAN JUDUL

**PERANAN AUTOPSI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**  
(Studi Kasus Pada Kepolisian Sektor Kota Tamalate)

Oleh :

**ANDI FAJARWATI**

**B 111 04 194**

**Skripsi**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Dalam Program Kekhususan Praktisi Hukum Bagian Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Pada**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR  
MEI 2009**

## PENGESAHAN SKRIPSI

**Peranan Autopsi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan  
(Studi Kasus Pada Kantor Polsekta Tamalate)**


Disusun dan diajukan oleh :

**ANDI FAJARWATI  
B 111 04 194**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Kekhususan Praktisi Hukum Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Jumat Tanggal 29 Mei 2009 dan  
dinyatakan diterima

### Panitia Ujian


Ketua

  
**Prof. Dr. H.A. Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H**  
**Nip. 130 878 528**

Sekretaris

  
**Nur Azisa S.H., M.H**  
**Nip. 131 992 463**

A.n. Dekan  
Pembantu Dekan I,



  
**Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H**  
**Nip. 131 876 817**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :


Nama : Andi Fajarwati  
Nomor Induk : B 111 04 194  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **Peranan Autopsi Dalam Penyidikan  
Tindak Pidana Pembunuhan  
(Studi Kasus Pada Kantor Polsekta Tamalate)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar Mei 2009

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Prof. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.  
Nip. 130 878 528

  
Nur Azisa, S.H., M.H.  
Nip. 131 992 463

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **Andi Fajarwati**  
Nomor Induk : **B111 04 194**  
Bagian : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **Peranan Autopsi dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Pembunuhan di Polsekta Tamalate Makassar)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 05 Mei 2009

A.n. Dekan  
Pembantu Dekan I,  
  
Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.  
NIP. 131 876 817

## ABSTRAK

Andi Fajarwati, (B III 04 194), *Peranan Autopsi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Pada Polsek Tamalate Makassar)* (dibimbing oleh H. Andi Abu Ayyub Saleh Selaku Pembimbing I dan Nur Azisa Selaku Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan autopsi dalam membantu upaya penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan autopsi sebagai upaya dalam membantu proses penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kepolisian Sektor Kota Tamalate dan Rumah Sakit Bayangkara, dengan sumber data yang terdiri dari data primer berupa data-data yang diperoleh dari lapangan, juga hasil wawancara (interview) langsung dari responden dan data-data yang diperoleh dari sekunder arsip, laporan tahunan dari instansi terkait. Selain wawancara terstruktur dengan para responden, penelitian juga dilakukan dengan mengadakan wawancara bebas dengan pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini, antara lain : (1). Peranan autopsi dalam kasus delik pembunuhan yang ditangani adalah sebagai upaya untuk mengetahui sebab terjadinya kematian korban, mengumpulkan bukti yang terdapat pada tubuh korban guna mengetahui alat yang digunakan oleh pelaku untuk membunuh korbannya untuk mendapatkan jejak pelaku tersebut (2). Kendala-kendala yang dihadapi antara lain adalah kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat, keagamaan dan faktor sosial lainnya yang tidak memperbolehkan dan dianggap tabu ketika mayat di bedah atau di rusak. Keterbatasan tenaga dokter ahli forensik pada Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk melaksanakan otopsi pada Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Pembuatan laporan hasil otopsi terkadang dianggap oleh pihak Kepolisian kurang lengkap. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh tim ahli forensik untuk melaksanakan autopsi terhadap mayat korban.



## KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas perkenan-Nya jugalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : ***Peranan Autopsi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Pada Polsekta Tamalate Makassar)***

Terwujudnya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari Rahmat Allah. SWT, atas segala limpahan Anugerah - Nya serta kesehatan yang diberikan serta bantuan dan dorongan atau motivasi dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyempatkan untuk menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Andi Baharuddin S.H.,M.H. dan Ibunda tersayang Hasriani S.H. atas segala perhatian, cinta kasih sayangnya, bantuan materil dan moril yang tak terhingga dan tak henti-hentinya hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Prof Dr. Syamsul Bachri, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Pembantu Dekan beserta seluruh staf dosen, Staf Tata Usaha/Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Prof. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh S.H.,M.H. dan Nur Azisa, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan II yang penuh dengan ketekunan senantiasa

mencurahkan waktu dan pikiran, sejak persiapan hingga selesainya skripsi ini.

4. Saudara - saudari saya tersayang kakakku Andi Haryuni, S.H., adik-adikku Andi Dina Herani dan Andi Cakra Wira Pradana terima kasih atas dukungan dan semangatnya.
5. Kepala Kantor Kepolisian Sektor Kota Tamalate beserta jajarannya, Kepala Rumah Sakit Bayangkara Makassar beserta jajarannya, dr. Mauluddin atas pengertian dan partisipasinya untuk mendukung penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada rekan - rekan mahasiswa (l). Angkatan 2004 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yakni Pingu (mila), Racun (eki), Yaya, Mami Detha, Ndor Tet, Me' moy, Nunu, Leo, Uci, Budy, Pandu, Acha, Ari, Hari, Benno' (ibnu), Matradhana, dan lain-lain. Thank's to all of you, I had great time n moment with you all, Lv u all..
7. Specially to my lover, my heart, my inspiration, Dimas Juliannur Fajar, yang selalu membimbing, menyemangati, when I'm so down, memberi kekuatan, U'r the best for me, Luv u so..

*Sekian, Billahi Taufiq Wal Hidayah, Wassalamu 'allaikum Wr. Wb.*

Makassar, Mei 2009

*Penulis,*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Beberapa Pengertian.....	6
1. Pengertian Autopsi .....	6
2. Pengertian Tindak Pidana .....	8
3. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan .....	12
4. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan.....	20
B. Dasar Hukum Autopsi .....	26
1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	26
2. UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.....	31
C. Autopsi Sebagai Upaya Membantu Proses Penyidikan Tindak Pidana .....	39
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian.....	48
B. Tipe Penelitian .....	48
C. Jenis Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	49
D. Jenis dan Sumber Data.....	49

E. Teknik Analisis Data	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Peranan Autopsi Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan	51
B. Kendala-kendala Yang di Hadapi Dalam Melaksanakan Autopsi Sebagai Upaya Membantu Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan	66
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di berbagai negara utamanya yang menganut sistem hukum Anglo Saxon seperti Inggris, Kanada dan Australia, autopsi merupakan alat yang dipakai untuk mendakwa dalam perkara pidana khususnya kasus pembunuhan. Berbeda halnya dengan negara yang menganut sistem hukum kontinen sebagai mana yang dianut oleh Indonesia autopsi bukan merupakan alat bukti sah, akan tetapi merupakan upaya pembuktian, atau dapat menjadi alat bukti dalam hal ini Surat Keterangan Ahli (*Visum Et Repertum*) atau Keterangan Ahli (*Forensik*).

Autopsi sebagai upaya pembuktian dalam kasus tindak pidana pembunuhan, memang banyak berkaitan dengan bidang kedokteran kehakiman yang dilaksanakan oleh dokter dan para medis, sehingga berhubungan erat dengan sumpah dokter. Penerapan ilmu Kedokteran Kehakiman dalam proses penyidikan, khususnya tindak pidana pembunuhan, juga merupakan sumbangan ilmu Kedokteran Kehakiman yang membantu mengungkapkan penyidikan perkara pidana dalam tindak pidana yang menyangkut jiwa manusia.

Disadari bahwa betapa penting arti daripada tindakan autopsi untuk dapat mengungkap tindak pidana pembunuhan, maka ilmu Kedokteran Kehakiman memberi nama dan bentuk surat yang disebut *Visum Et*



*Repertum* (selanjutnya disingkat **VER**) yang dapat dikategorikan sebagai keterangan ahli sebagaimana dalam ketentuan Pasal 186 KUHP.

Sebagaimana diketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum. Oleh karena itu salah satu tujuan pembangunan sebagaimana yang diamanahkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara adalah pembangunan di bidang hukum. Sebagai upaya untuk menegakan keadilan, kepastian untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Namun, disadari bahwa upaya untuk mewujudkan hal tersebut perlu kiranya adanya penerapan hukum yang sebaik-baiknya. Di samping itu juga harus ditunjang dengan proses pemutusan perkara khususnya perkara pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Autopsi sebagai upaya pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan adalah untuk membuktikan bahwa di dalam praktek peradilan dan upaya pembuktian perkara pidana, khususnya tindak pidana pembunuhan adalah mencari jejak para pelaku yang dapat mengungkapkan alibi dan sebab terjadinya tindak pidana. Walaupun autopsi bukan merupakan alat bukti sah menurut KUHP, akan tetapi peranannya dalam mengungkapkan alibi dan sebab terjadinya tindak pidana dalam praktek, merupakan hal yang sangat penting dan berguna. Kasus-kasus suatu perkara yang terselubung sebab terjadinya serta kebiasaan-kebiasaan seorang pelaku residivis pada peristiwa tindak

pidana pembunuhan, terkadang tidak dapat diungkapkan tanpa dilakukannya autopsi pada korban.

Ditinjau dari segi aturan pidana yang berlaku, maka secara lahiriah autopsi dapat disamakan dengan bentuk penganiayaan, dimana kesengajaan merusak mayat termasuk membongkar kembali kuburan si korban untuk diautopsi adalah tidak manusiawi dan melanggar hukum. Di sini terjadi pertentangan antar dua kepentingan yang berbeda yaitu kepentingan hukum disatu pihak dan kepentingan si korban dan keluarganya dengan alasan kemanusiaan di lain pihak.

Dalam upaya pembuktian, ternyata autopsi masih tetap dilakukan meskipun dikatakan tidak manusiawi. Autopsi yang dilakukan dalam suatu tindak pidana pembunuhan merupakan upaya pembuktian terhadap terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan. Pengungkapan berdasarkan **VER** dari ilmu Kedokteran Kehakiman merupakan praktek kebiasaan yang berlaku dalam bidang Kedokteran Kehakiman.

**VER** dari bagian ilmu Kedokteran Kehakiman Fakultas Kedokteran UNHAS, mengungkapkan sebab akibat kematian. Pengungkapan berdasarkan **VER** merupakan praktek kebiasaan yang berlaku dan merupakan kebutuhan mutlak yang senantiasa dikaitkan dengan bukti keterangan saksi maupun saksi ahli. Autopsi yang dilakukan berkaitan dengan perkara ini adalah untuk mengungkapkan sebab kematian korban, dengan didasarkan hasil pemeriksaan secara sistematis oleh tim Kedokteran Kehakiman, maka dapat diketahui :

- a. Penentuan secara pasti kematian korban atau para korban;
- b. Penentuan yang memperkirakan saat matinya korban atau para korban;
- c. Penentuan tentang ciri-ciri dan identitas korban atau para korban;
- d. Penentuan sebab-sebab kematian;
- e. Penentuan cara matinya korban atau para korban atau
- f. Memperkirakan cara-cara matinya korban atau para korban.

Selain dari pada itu, *VER* sebagai suatu keterangan yang merupakan bukti petunjuk menurut KUHAP, maka sebagai suatu keterangan yang bersifat teknis ilmiah banyak pula berhubungan dengan masalah hak-hak asasi manusia untuk memperoleh Fair and Publik Hearing mengenai kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dimana korban atau para korban untuk tidak diautopsi.

Atas dasar tersebut maka penulis memilih judul "*Peranan Autopsi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Pembunuhan Di Polsekta Tamalate Makassar)*".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah disebut di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan autopsi dalam membantu upaya penyidikan tindak pidana pembunuhan ?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam melaksanakan autopsi sebagai upaya dalam membantu proses penyidikan tindak pidana pembunuhan ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.**

Adapun tujuan yang hendak dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1 Untuk mengetahui peranan autopsi dalam membantu upaya penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan;
- 2 Untuk mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan autopsi sebagai upaya dalam membantu proses penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau dokumentasi dalam upaya pelaksanaan autopsi;
2. Diharapkan dapat menjadi masukan dalam usaha untuk pengembangan dan pembinaan pendidikan tinggi hukum;
3. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang dapat memberi informasi kepada masyarakat pada umumnya serta aparat penegak hukum khususnya, mengenai konsekwensi antara kepentingan autopsi dengan nilai kemanusiaan yang ada dalam masyarakat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Beberapa Pengertian

##### 1. Pengertian Autopsi

Autopsi menurut kamus istilah yang dikeluarkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dalam Soemarno Markam, *et al* (1984:18) bahwa :

"Autopsi adalah berasal dari kata Autopsia yang berarti bedah mayat untuk pemeriksa dalam tubuh untuk pembuktian" .

Sedangkan menurut W.J.S Purwadarminta (1991:66) merumuskan Bahwa :

"Autopsi adalah pemeriksaan tubuh mayat dengan jelas pembedahan untuk mengetahui penyebab kematian".

Dengan menelaah kedua pengertian diatas, maka jelaslah bahwa tindakan untuk melakukan autopsi terhadap korban adalah semata-mata bertujuan sebagai upaya pembuktian dan menentukan penyebab kematian.

Dalam melakukan autopsi dimana POLRI selaku penyidik bekerjasama dengan instansi terkait khususnya pihak Kedokteran Kehakiman senantiasa melaksanakan tugas dan kewajibannya yang tak jarang melakukan tindakan yang bertentangan dengan

hak dan kemerdekaan seseorang, maka diperlukan/dituntut adanya wewenang yang melatarbelakangi tindakan-tindakan tersebut.

Kegiatan tugas POLRI selaku penyidik penuntut cara yang diatur oleh undang-undang diarahkan kepada pemeliharaan kepentingan keamanan dan ketertiban dalam penegakan hukum, khususnya dibidang peradilan.

Fungsi utama dalam proses peradilan pidana adalah untuk mencari kebenaran sejauh yang dapat dicapai oleh manusia dan tanpa harus mengorbankan hak-hak para pihak yang berperkara. Untuk dapat mengetahui dan membantu dalam proses penyidikan, maka dalam perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia diperlukan pengetahuan khusus yaitu Ilmu Kedokteran Kehakiman atau istilah lain yang biasa digunakan disebut Kedokteran Forensik (Forensik Medicine) dan Medikal Yurisprudensi. Fred Amin (1991:24).

Dalam hubungan itu, maka semua aktifitas serta tindakan yang diambil dalam mencari kejelasan seperti yang dimaksud dalam fungsi penyidikan sangat erat hubungannya dengan bantuan ahli dalam setiap pemberian pendapat yang berguna dalam penyidikan suatu perkara tindak pidana. Berkaitan dengan pelaksanaan autopsi maupun pemberian VER adalah bersangkutan paut dengan Sumpah Dokter dan Wajib Simpan Rahasia Kedokteran.



Ketentuan yang mengatur tentang Sumpah Dokter sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960 yang lainnya didasarkan pada *DECLARATION OF GENEVA 1948*. Sedangkan wajib simpan rahasia Kedokteran diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 (L.N. Tahun 1966 No. 2830) yang pada prinsipnya seorang dokter dan para medis harus merahasiakan segala sesuatu yang diketahui olehnya pada waktu atau selama melakukan pekerjaannya dalam lapangan Kedokteran. Termasuk mereka yang diwajibkan menyimpan rahasia adalah para medis, mahasiswa kedokteran, murid yang bertugas dalam lapangan pemeriksaan, pengobatan dan atau perawat dan orang lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap masalah yang akan dibahas, akan dikemukakan terlebih dahulu pengertian tindak pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro (1989:55), bahwa:

Tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Pandangan di atas tampak lebih setuju dengan istilah *strafbaarfeit* yang diartikan dengan kata peristiwa pidana yang pembuatnya dapat dijatuhi sanksi pidana. Selain itu, adapula yang berpendapat bahwa tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana, seperti yang dikemukakan oleh Tresna (Rusli Efendy, 1986:53), sebagai berikut:

"Peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan pembedanaan".

Menurut batasan pengertian di atas, tindak pidana adalah peristiwa pidana yang berkaitan dengan rangkaian perbuatan manusia yang pembuatnya diancam pidana.

Moejatno (1987:55) menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan kata perbuatan pidana dengan alasan sebagai berikut:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian.

Alasan yang dikemukakan oleh Moeljatno berdasarkan penilaian bahwa antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat. Antara kejadian dan orang yang menimbulkan

kejadian tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret. Pertama, adanya kejadian tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Simons (A.Z. Abidin Farid, 1995:224) mengartikan *strafbaarfeit* (terjemahan harafiah: peristiwa pidana) adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Van Hamel (A.Z. Abidin Farid, 1995:225), pengertian *strafbaarfeit* adalah:

"Perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardiq* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*)".

Pengertian *strafbaarfeit* yang dikemukakan oleh Simons, tampaknya lebih menekankan pada adanya kesalahan yang meliputi kesengajaan (*dolus*), alpa, dan kelalaian (*culpa lata*). Sementara Van Hamel mengartikan *strafbaarfeit* jauh lebih luas, selain kesengajaan, kealpaan, dan kelalaian, juga kemampuan bertanggung jawab, bahkan, Van Hamel menilai istilah *strafbaarfeit* tidak tepat, dan yang lebih tepat adalah *strafwaardigfeit*.

Andi Zainal Abidin Farid (1995:230) merumuskan tindak pidana sebagai berikut:

"Perbuatan aktif atau pasif, yang melawan hukum formil dan materil yang dalam hal tertentu disertai akibat dan/atau keadaan yang menyertai perbuatan, dan tidak adanya dasar pembenar".

Menurut Andi Zainal Abidin Farid (1995:231), istilah tindak pidana adalah yang paling tepat karena:

- a. bersifat universal, dan dikenal di mana-mana;
- b. lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup tindak pidana-tindak pidana khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c. orang yang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan istilah tindak pidana;
- d. belum pernah penulis menemukan istilah perkara *prodoto* (perdata) atau apa yang kita namakan perkara pidana atau perkara kriminal sekarang (jadi orang salah mengambil istilah *prodoto* atau perdata untuk privat); yang pernah penulis temukan ialah istilah perkara padu sebagai lawan *prodoto* (C. van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie*, 1:562 dstnya);
- e. istilah perbuatan pidana (seperti istilah lainnya) selain perbuatanlah yang dihukum, juga ditinjau dari segi Bahasa Indonesia mengandung kejanggalan dan ketidaklogisan, karena kata pidana adalah kata benda; di dalam Bahasa Indonesia kata benda seperti perbuatan harus diikuti oleh kata sifat yang menunjukkan sifat perbuatan itu, atau kata benda boleh dirangkaian dengan kata benda lain dengan syarat bahwa ada hubungan logis antara keduanya.

Pendapat A.Z. Abidin Farid yang mengistilahkan perbuatan pidana dengan tindak pidana yang penulis gunakan dalam penulisan ini, karena mempersoalkan manusia sebagai pemangku hak dan kewajiban, yaitu perbuatan aktif dan perbuatan pasif yang dilarang dan pembuatnya diancam dengan pidana oleh Undang-undang.

Akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa terjemahan yang dipergunakan para ahli hukum pidana di Indonesia adalah bermacam-macam sebagai berikut:

- a. Tindak pidana;
- b. Perbuatan pidana;
- c. Peristiwa pidana;
- d. Perbuatan kriminal, dan
- e. Tindak pidana.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan subjek hukum (manusia dan badan hukum) yang melanggar ketentuan hukum disertai dengan ancaman pidana (sanksi) bagi pembuatnya.

### **3. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.**

Sebelum membicarakan pengertian tindak pidana pembunuhan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka sebaiknya di ketengahkan lehih dahulu pengertian pembunuhan dari segi bahasa.

Poerwadarminta ( 1984;.169) mengemukakan bahwa :

"Pembunuhan berasal dari kata bunuh yang mendapat awalan pe, sengau m.dan akhiran an yang berarti mematikan, menghilangkan (mencoret) tulisan memadamkan api".

Sedangkan dari segi hukumnya, hal ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal 388. KUHP yang mengatur tentang pembunuhan

biasa yang merupakan bentuk pokok dari kejahatan terhadap jiwa seseorang. Sehubungan dengan hal ini dalam KUHP terjemahan Soesilo (1994:240) menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati, dengan liukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Dari kedua rumusan tersebut di atas, maka tampak ada perbedaan antara pengertian pembunuhan dari segi bahasa dengan pengertian pembunuhan dari segi yuridis, pengertian pembunuhan dari segi bahasa yang menjadi obyek pembunuhan itu bukan hanya manusia, melainkan semua yang bernyawa, termasuk zat lain seperti menghilangkan tulisan, memadamkan api, sedangkan dari segi yuridis obyek dari pembunuhan itu sendiri adalah manusia.

#### **a. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan.**

Masalah tindak pidana pembunuhan di atur didalam BAB XIX Buku II KUHP. Kejahatan terhadap nyawa ini mulai dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP, kejahatan ini termasuk tindak pidana materil (materiel delict), artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu.

Dari pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksud dalam Buku II KUHP di atas maka



kejahatan terhadap nyawa orang ini, terbagi atas beberapa jenis yaitu :

- a) Pembunuhan biasa (*doodslag*), diatur dalam Pasal 338 KUHP.
- b) Pembunuhan berkualifikasi (*gequalificeerd*), diatur dalam Pasal 339 KUHP.
- c) Pembunuhan yang direncanakan (*moord*), diatur dalam Pasal 340 KUHP.
- d) Pembunuhan anak biasa (*kinderdoodslag*), diatur dalam Pasal 341 KUHP.
- e) Pembunuhan anak berencana (*kindermoord*), diatur dalam Pasal 342 KUHP.
- f) Pembunuhan atas permintaan si korban, diatur dalam Pasal 344 KUHP.
- g) Membunuh diri, diatur dalam Pasal 345 KUHP.
- h) Pembunuh terhadap anak yang masih dalam kandungan (*abortus*), diatur dalam Pasal 346 KUHP.

#### **b. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan.**

Di dalam Pasal 338 KUHP (Soesilo, 1994:240) yang berbunyi sebagai berikut barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 338 KUHP tersebut di atas mengandung unsur sebagai berikut

##### **a). Dengan sengaja**

Pengertian tentang sengaja tidak terdapat di dalam KUHP, jadi harus dicari di dalam buku-buku karangan para ahli Hukum Pidana. Mengetahui unsur sengaja dalam tindak pidana pembunuhan sangat penting karena bisa saja terjadi kematian

orang lain, sedangkan kematiannya itu sama sekali tidak disengaja atau tidak dikehendaki oleh si pelaku.

Secara umum para sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja (*opzet*), yakni :

(1) Sengaja sebagai niat (*opzet als oogmerk*) .

Sengaja sebagai niat (*opzet als oogmerk*) bahwa seseorang yang hendak melakukan suatu perbuatan menghendaki akibat perbuatannya, maka akibat itu memang merupakan tujuan atau maksud dari si pelaku.

Menurut Utrecht (Abidin,1995:266 ) bahwa dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek Nederland) tahun 1809, dicantumkan sengaja (*opzet*) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang.

Satochid Kartanegara (Marpaung,1991:11) mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui) adalah :

"Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus mengerti (*wetens*) akan akibat dan perbuatan itu".

Menurut VOS (Marpaung,1991:14) mengemukakan sengaja sebagai niat (*opzet als oogmerk*) adalah :

"Menghendaki akibat perbuatannya, seandainya si pelaku (dader) telah mengetahui bahwa akibat perbuatannya itu tidak terjadi maka ia akan melakukan perbuatannya".

Selanjutnya pendapat Anwar (1994:89) mengenai unsur sengaja sebagai niat, yaitu :

Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya jiwa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan tujuannya atau maksudnya, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan. Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang.

Sebaiknya Jonkers (Effendy, 1989:85) mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Sengaja itu tidak usah mengetahui seeara mutlak, tetapi sudah cukup jika memahami, lagi pula sengaja itu tidak berwarna, artinya sudah cukup jika si pelaku dengan sengaja melakukan atau mengabaikan apa yang diperintahkan oleh undang-undang yang diancam oleh pidana tidak perlulah mengetahui bahwa tindak pidana itu tercantum dalam undang-undang.

Memperhatikan teori tersebut di atas, nampak adanya perbedaan pendapat dari beberapa sarjana tetapi perbedaan tersebut hanya merupakan pemakaian kata yang membawa hasil yang sama.

Selanjutnya sengaja sebagai niat, Halim (1983:55), memberikan contoh sebagai berikut :

"A sangat dendam kepada B, ia berniat untuk membunuh B pada kesempatan yang baik, A berhasil membunuh B. Dalam hal ini matinya B memang dikehendaki oleh A, pembunuhan itu pun disengaja olehnya".

(2) Sengaja insaf akan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)

Si pelaku (*dader*) pasti mengetahui atau yakin benar bahwa akibat yang di maksud akan terjadi suatu akibat lain. Dengan kata lain si pelaku (*dader*) menyadari/ menginsafi bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan menimbulkan akibat lain.

Prodjodikoro (1986:63) berpendapat ten tang sengaja insaf akan kepastian, sebagai berikut :

Kesengajaan semaca ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya itu tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

Kemudian Hazim (1983:55) menjelaskan sengaja insaf akan kepastian, sebagai berikut :

"Opzet bij zekerheidsbewustzijn yang berarti suatu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu, tetapi akibat yang timbul ini bukanlah tujuannya. Jadi maksud dan tujuan lain dari pelaksanaan kesengajaan itu".

Selanjutnya Halim (1983:55) memberikan

contoh sebagai berikut :

A ingin membunuh B. Ia telah mengeluarkan pistolnya waktu itu didapatinya B sedang duduk dalam sebuah taxi yang kaca jendelanya sudah tertutup semua. Agar B pasti meninggal, pistol akan diarahkan kekepalanya akibatnya (pasti juga sudah disadari oleh si A), selain tewasnya B, kaca itu pasti pecan tertembus peluru A. Pecahnya kaca taxi memang disengaja oleh A tetapi bukan itu tujuannya. Ia melakukan kesengajaan itu dengan tujuan lain, yaitu untuk membunuh si B.

(3) Sengaja insaf akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn* atau *dolus eventualis*).

Sengaja ini juga disebut sengaja dalam sadar akan kemungkinan bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan yang akan berakibat tertentu, akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain, yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.

Van Bemmelen (Marpaung, 1991:17) mengutarakan pendapatnya mengenai sengaja insaf akan kemungkinan sebagai berikut :

Yang dinamakan sengaja bersyarat bertolak dari kemungkinan, maka juga tidak pernah lebih banyak dikehendaki dan diketahui daripada kemungkinan itu. Seseorang yang menghendaki kemungkinan matinya orang lain, tidak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki supaya orang itu mati. Tetapi jika seseorang melakukan tindakan dengan kesedaran bahwa perbuatannya akan dapat menyebabkan matinya orang lain, ia memang menunjukkan bahwa ia menghendaki kematian orang itu.

Lamintang ( Marpaung , 1991: 18 ) mengemukakan

jenis-jenis *dolus eventualis* sebagai berikut :

Pelaku yang bersangkutan pada waktu ia melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat; yang dilarang oleh Undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat yang lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki.

Selanjutnya Halim (1983:56) memberikan contoh mengenai dolus eventualis sebagai berikut :

A ingin sekali membunuh B, tetapi saat itu tengah berada ditengah-tengah kerumunan orang banyak, karena tidak dapat menahan kesabarannya A dengan pistolnya menembak B ditempat itu juga. Akibatnya selain B tewas ada juga orang lain yang terkena peluru pistol A itu (misalnya C) sehingga C luka-luka. Dalam hal ini bahwa kemungkinan adanya orang lain juga dapat terkena peluru, pasti susah disadari sebelumnya oleh A. Tetapi ia tetap saja melakukannya demi tercapainya tujuannya yang sebenarnya yakni untuk' membinasakan B.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur kesengajaan meliputi tindakannya dan obyeknya artinya pelaku mengetahui dan menghendaki hilangnya nyawa seseorang dari perbuatannya tersebut. Selanjutnya untuk mengetahui terpenuhinya tindak pidana pembunuhan dengan unsur sengaja yang terkandung dalam Pasal 338 KUHP disyaratkan bahwa pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin sesudah timbulnya maksud atau niat. Untuk membunuh dalam Pasal 338 KUHP ini tidak dengan suatu

perencanaan, sehingga niat disini adalah datangnya seketika itu juga.

b). Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Unsur kedua dari Pasal 338 KUHP adalah menghilangkan nyawa orang lain yang merupakan unsur obyektif. Dalam rumusan tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHP ini tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan tetapi hanya menggariskan bahwa akibat dari perbuatan si pelaku mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Jadi untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada suatu perbuatan walaupun perbuatan tersebut, kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi sesegera mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian, misalnya: korban meninggal setelah dirawat dirumah sakit. Perbuatan merupakan sebab yang telah diwujudkan secara nyata, sedangkan akibat dari perbuatan itu sudah dapat dibayangkan resiko atau akibat yang akan timbul.



#### 4. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan.

Penyelidikan ialah orang yang melakukan "penyelidikan". Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyidik apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan "penyelidikan" atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP (Pasal 1 butir 5).

Dari penjelasan diatas, "penyelidikan" merupakan tindakan tahap pertama permulaan "penyidikan". Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi "penyidikan". Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan "merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum"

Jadi, sebelum dilakukan tindakan penyidikan dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Barangkali penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian "tindakan

pengusutan" sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Sebelum KUHAP berlaku, terhadap pengertian penyelidikan, dipergunakan perkataan *opsporing* atau *orderzoek*, dan dalam peristilahan Inggris disebut *investigation*. Akan tetapi, pada masa HIR pengertian pengusutan atau penyidikan selalu dipergunakan secara kacau. Tidak jelas batas fungsi pengusutan (*opsporing*) dengan penyidikan. Sehingga sering menimbulkan ketidaktegasan pengertian dan tindakan.

Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan artinya oleh KUHAP, walaupun menurut bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata dasar sidik, yang artinya memeriksa, meneliti. Demikianlah sehingga di Malaysia istilah menyelidik dipakai sebagai padanan istilah Inggris *research* yang di Indonesia dipakai istilah meneliti (penelitian). Kata sidik diberi sisipan *el* menjadi selidik yang artinya banyak menyidik. Jadi, menyelidik dan menyidik sebenarnya sama artinya. Sisipan *el* hanya memperkeras (banyak) menyidik.

Polri sebagai penyelidik, yang berwenang melakukan penyelidikan diatur dalam Pasal 1 butir 4, penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 4, yang berwenang melaksanakan fungsi

penyelidikan adalah "setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia". Tegasnya : penyidik adalah setiap pejabat polisi. Jaksa atau pejabat lain tidak berwenang melakukan penyelidikan. Penyelidikan, "monopoli tunggal" polisi. Kemanunggalan fungsi dan wewenang penyelidikan bertujuan Rizwar Bachri (2008:27):

1. menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan.
2. Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih seperti yang dialami pada masa HIR
3. Juga merupakan efisiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari segi pemborosan jika ditangani oleh beberapa instansi, maupun terhadap orang yang diselidiki, tidak lagi berhadapan dengan berbagai macam tangan aparat penegak hukum dalam penyelidikan. Demikian juga dari segi waktu dan tenaga jauh lebih efektif dan efisien. Dari penegasan bunyi Pasal 4 KUHAP, dijernihkan aparat yang berfungsi dan berwenang melakukan penyelidikan, hanya pejabat Polri, tidak dibenarkan adanya campur tangan dari instansi dan pejabat lain.

KUHAP memberi definisi penyelidikan sebagai "penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini." Maksudnya sama dengan reserse, di dalam organisasi Kepolisian justru istilah reserse ini dipakai. Tugasnya terutama tentang penerimaan laporan dan pengaturan serta menyetop orang yang dicurigai untuk diperiksa.

Jadi, berarti penyelidikan ini tindakan untuk mendahului penyidikan. Kalau dihubungkan dengan teori hukum acara pidana seperti dikemukakan oleh *Van Bemmelen* di muka (Bab I), maka

penyelidikan ini maksudnya ialah tahap pertama dalam tujuh tahap hukum acara pidana, yang berarti mencari kebenaran.

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia). KUHAP memberi definisi penyidikan sebagai berikut :

Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya,

Dalam bahasa belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut *de Pinto*, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum."

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut.

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya tindak pidana
3. Pemeriksaan di tempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan atau interogasi

8. Berita acara (pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara

Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Tindakan penyidikan pada awalnya dapat dilakukan dengan melakukan penyelidikan terhadap benar tidaknya telah terjadi pelanggaran atau tindak pidana. Dalam KUHAP istilah penyelidikan dan penyidikan dikenal dengan nama pengusutan (*opsporing*).

Menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP penyelidikan adalah:

Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Sedangkan pengertian penyidikan terdapat dalam Pasal 1

butir 2 KUHAP yaitu:

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dari pengertian diatas nampak bahwa penyelidikan merupakan langkah awal dari kegiatan pengusutan (*opsporing*) dan bila memang peristiwa tersebut merupakan tindak pidana, baru dilanjutkan dengan penyidikan.

Ruang lingkup penyelidikan dan penyidikan menurut M.

Yahya Harahap (2000:109) yaitu:

Tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan" sesuatu "peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti" supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

## **B. Dasar Hukum Autopsi.**

### **1. K U H A P**

KUHAP sebagai aturan umum yang mengatur acara hukum pidana, senantiasa berorientasi pula dengan persyaratan ilmiah, dalam bentuk bagian buku, pasal demi pasal dan penjelasan. KUHAP tentunya secara sistematis paralel dan mempunyai hubungan dengan Undang-Undang Pokok Kejaksaan dan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Adalah juga menjadi suatu kelaziman, bahwa suatu peraturan pelaksanaan dari sebuah Undang-Undang. Demikian pula dengan KUHAP terdapat beberapa ketentuan yang diproyeksikan oleh Ilmu Kedokteran Kehakiman yang dimilikinya sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* yang dibuatnya mutlak diperoleh pasal 184 KUHAP menyebut secara Limitaly (terbatas) adanya alat-alat bukti yang sah berupa :

- 1.Keterangan saksi;
- 2.Keterangan ahli;
- 3.Surat;
- 4.Petunjuk;
- 5.Keterangan terdakwa.

Pasal 185 KUHP telah dijelaskan secara autentik tentang kesaksian alat bukti, berupa :

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi kemukakan di muka sidang pengadilan.
2. Keterangan seorang saksi tidak saja cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, kecuali disertai alat bukti sah lainnya.
3. Keterangan saksi yang berdiri sendiritentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai bukti sah, apabila keterangan itu ada hubungannya satu dengan yang lain dan yang membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu.
4. Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran sah, bukan merupakan kesaksian.
5. Dalam menilai kebenaran kesaksian, harus diperhatikan adanya
  - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
  - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya.
  - c. Alasan yang mungkin digunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu.
  - d. Corak hidup serta kesulitan saksi serta segala sesuai yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya seperti perikehidupan saksi, tata kesusilaan saksi, pendidikan dan sebagainya.

6. Keterangan saksi yang tidak disumpah dapat digunakan sebagai bukti tambahan bagi alat sah lainnya, apabila keterangan itu bersesuaian satu sama lain.

Mengenai keterangan ahli adalah keterangan seorang ahli yang karena pekerjaannya atau jabatan memberi kesaksian atas kejadian yang diketahuinya karena jabatan atau pekerjaan itu terhadap alat bukti surat, adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah.

Surat –surat sebagai alat bukti sah, dapat berupa :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau keadaan terhadap apa yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri
- b. Surat yang dibuat karena undang-undang atau dibuat di hadapan pejabat yang masuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawab dan diperuntukkan bagi pembuktian akan kenyataan seperti akte notaris dan sebagainya.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapatannya berdasarkan keahlian mengenai sesuatu yang diminta resmi kepadanya, seperti *Visume Et Repertum* dan sebagainya.
- d. Surat lain yang berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat bukti seperti surat Rapat Anggota Tahunan atau surat di bawah tangan lainnya.

Aturan dalam Pasal 1 angka 2 dan 4 KUHAP menerangkan bahwa keterangan ahli dan bukti petunjuk merupakan alat-alat bukti sah yang dikenal untuk membuktikan suatu peristiwa dalam suatu tindak pidana.

Sehubungan dengan alat bukti keterangan ahli dan bukti petunjuk ini, maka autopsi (pembedahan mayat) dalam kasus tindak pidana pembunuhan mendapat tempat untuk dijadikan upaya pembuktian. Walaupun autopsi dengan pemberian keterangan seorang dokter dituangkan kedalam VER bukan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, akan tetapi KUHAP senantiasa memproyeksikan secara inovasi, dimana-mana perkara kasus tindak pidana pembunuhan memerlukan upaya bukti yang dapat menambah atau memberi keyakinan akan terbukti atau tidak terbuktinya perkara pidana di muka pengadilan.

Oemar Seno Adji (1989), di dalam hubungan dengan inovasi ini, menyatakan bahwa :

Karakteristik dari KUHAP Nasional dalam Perbandingannya dengan HIR dahulu, dengan mengadakan eksentulasi terhadap hak-hak asasi dari mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana, ialah bahwa ia menyalin suatu reform dan inovasi yang tak dapat dipikirkan dalam zaman pramerdeka.

Selanjutnya beliau mengatakan, kami kira bahwa inovasi inilah yang terutama mendapat perhatian, khususnya jika disadari bahwa pembaharuan tersebut secara parsial dituangkan dalam KUHAP. Sedangkan hal yang dipandang kurang atau tidak diatur dalam KUHAP dapat diadakan pelaksanaannya secara kondisional dalam Peraturan Pemerintah., Peraturan Menteri ataupun Peraturan Mahkamah Agung.

Selain dari aturan dan maksud Pasal 184 Ayat (1) angka 2 dan 4 KUHAP, juga pasal 188 KUHAP menjelaskan dan menegaskan adanya bukti petunjuk, yaitu suatu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena penyesuaiannya, baik antara satu dan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya.

Tindakan autopsi yang dilakukan oleh seorang dokter akan menerangkan berbagai hal tentang mayat yang mengalami operasi pembedahan, apakah kematian korban disebabkan oleh mati wajar (*Natural Death*) atau mati tidak wajar (*Un-Natural Death*) atau disebabkan suatu tindakan kekerasan pembunuhan, yang keterangannya dituangkan dalam VER. Dari apa yang diuraikan tersebut diatas maka penulis berpendapat KUHAP memang tidak menyebutkan tindakan autopsi yang tertuang dalam VER sebagai alat bukti yang secara limitatif disebutkan dalam Undang-Undang, akan tetapi dapat menjadi upaya pembuktian khusus dalam tindak pidana pembunuhan.

Sumbangan autopsi bagi pengungkapan tindak pidana pembunuhan bersifat memberi penghargaan atau penilaian atas tindak pidana yang terjadi, akan tetapi bukan atau tidak memberikan penilaian atau penghargaan sebagaimana proses tindak pidana itu berlangsung.

Sebagai upaya pembuktian, autopsi penting bagi meminta keterangan dokter dalam bentuk VER di dalam melakukan penyidikan. Hal ini sangat penting bagi seorang penyidik atau penyidik pembantu, akan

tetapi seorang penyidik atau penyidik pembantu tidak dapat menyelesaikan proses tindak pidana pembunuhan sendiri, bergantung pula kepada pengetahuan yang luas, pengalaman dan kemampuan penyidik atau penyidik pembantu untuk melayani, bukan semata-mata bergantung kepada VER itu semata. Oleh karena itu VER yang memberikan keterangan dari hasil autopsi, tetapi bukan alat bukti sah menurut Undang-Undang melainkan upaya pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan. Sebagai upaya pembuktian maka autopsi senantiasa menggantungkan diri pada alat bukti sah seperti keterangan ahli atau petunjuk sebagai alat bukti.

## **2. Undang - Undang Pokok Kepolisian No. 2 Tahun 2002**

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, juga ditegaskan bahwa untuk kepentingan penyidikan, maka Kepolisian Negara berwenang, antara lain mendatangkan ahli, membebaskan barang bukti, pengambilan tindakan-tindakan lain dan sebagainya. Selain dari pada itu hubungan Kepolisian Negara dengan instansi-instansi lain di dasarkan atas sendi-sendii hubungan fungsional, dengan mengindahkan lehiranchie masing-masing pihak. Pasal 13 dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberikan hak dan wewenang kepada Kepolisian Negara atau khususnya kepada penyidik melakukan tindakan penyidikan, termasuk memanggil seorang dokter ahli ilmu Kedokteran Kehakiman untuk

melaksanakan autopsi (bedah mayat) dalam kasus tindak pidana pembunuhan.

Pasal 16 Undang-Undang Pokok Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 mengatur tentang wewenang Kepolisian untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang yang didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Dari berbagai peraturan yangn berlaku baik KUHAP maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut tidak secara tegas menentukan autopsi sebagai upaya pembuktian. Oleh karena itu seorang penyidik atau penyidik pembantu sudah sewajarnya mengetahui sudah sejauh mana suatu Visum Et Repertum itu mempunyai nilai dalam membantu penyidikan.

Sebagai upaya pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan autopsi yang dapat dibawa pada surat keterangan VER yang dibuat oleh dokter serta pemanfaatan Ilmu Kedokteran Kehakiman untuk membantu penyelesaian proses penyidikan sering kali mempunyai keterbatasan. Keterbatasan yang dimaksud disini bukan hanya karena aturan acara baik KUHAP walaupun Undang-Undang atau peraturan lainnya yang belum lengkap sehingga membutuhkan/memerlukan banyak masalah atau inovasi atau penyesuaian dengan yurisprudensi yang ada juga keterbatasan terletak pada diri dokter yang kurang dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan yang dimiliki secara optimal. Faktor waktu pada saat autopsi dapat pula mempengaruhi hasil pemeriksaan mayat ditambah dengan keterbatasan peralatan Kedokteran Ilmu Kehakiman tersebut, serta faktor keterbatasan sifat dari manusia itu sendiri (petugas dokter dan para medis), dapat membuat kesalahan. Keadaan dan kenyataan merupakan fakta yang tidak dapat diingkari sangat mempengaruhi dan memberi warna bagi pelaksanaan di lapangan.

Telah diketahui bersama bahwa penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya adalah pusat dan pimpinan dalam penyidikan. Seorang dokter yang menerima permintaan dari seorang penyidik wajib untuk membantu berdasarkan hak dan kewajibannya serta memberikan keterangan dengan mengingat sumpah jabatan.

Penyidikan penyidik pembantu melakukan semua aktifitas atau kegiatan serta tindakan yang diambil dalam mencari pembuktian atau



tindakan yang dimaksud dengan tugas dan wewenang penyidikan adalah sepenuhnya tergantung pada kebutuhan bagi penyidik. Perlu tidaknya pemeriksaan atau langkah-langkah yang diambil dengan bantuan dokter ahli ilmu Kedokteran Kehakiman maka fungsi penyidikan turut menentukan.

Pasal 170 KUHAP adanya peraturan yang memberikan wewenang kepada seorang dokter untuk wajib simpan rahasia kedokteran, demikian pula dengan mereka yang karena pekerjaannya wajib simpan rahasia. Wajib simpan rahasia kedokteran ini sangat erat hubungannya dengan sumpah dokter yang dilafalkannya pada setiap kali seorang dokter menerima jabatannya. Sumpah dokter diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960, yang lafalnya didasarkan pada "Declaration Of Geneva 1984". Sedang Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 mengatur tentang wajib Simpan Rahasia Kedokteran. Dengan adanya hak seorang dokter untuk wajib menyimpan rahasia, dapat saja seorang dokter untuk tidak mengeluarkan surat keterangan VER, sekalipun dokter yang bersangkutan telah melakukan autopsi atas mayat.

Pasal 170 KUHAP mengatur hal ini dengan mengatakan bahwa "mereka yang karena pekerjaannya, harkat martabatnya atau jabatannya wajib menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya". Di dalam hal ini maka Hakimlah yang menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Berdasarkan pada alasan sumpah dokter dan hak untuk wajib menyimpan rahasia, seorang penyidik atau penyidik pembantu mendapatkan kesulitan dalam praktek untuk memperoleh VER, walaupun telah dilakukan menurut Ilmu Kedokteran Kehakiman. Satu-satunya cara yang dilakukan adalah oleh penyidik pembantu adalah dengan mengingatkan adanya kewajiban dalam Pasal 224 KUHP, atau dengan jalan meminta izin melalui penetapan Hakim yang dapat menentukan sah atau tidaknya alasan seseorang dokter untuk mengeluarkan surat keterangan VER tersebut.

Mengenai sumpah dokter diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960. Dalam hubungan dengan sumpah dokter ini dibedakan antara 2 (dua) tugas, berupa :

1. Psikiater sebagai ahli, membawa perbedaan pandangan atau persepsi dengan 2 (dua) hal, yaitu :
  - a. Apabila seorang pasien datang kepada seorang dokter untuk berobat. Segala isi hati pasien diarahkan pada dokternya, tidak ada yang dirahasiakan, atau pasien datang dalam keadaan mabuk, mencaci maki dan sebagainya, maka seorang dokter berusaha sebaik-baiknya untuk menyembuhkan penderita tanpa ada sakit hati atau rasa permusuhan. Dalam hal ini seorang dokter senantiasa menanamkan rasa kemanusiaan dan kasih sayang kepada pasien;
  - b. Bertlainan jika seorang dokter yang berhadapan dengan seorang tertuduh, seorang pembunuh atau pelaku kejahatan lainnya yang dikirim oleh seorang penyidik atau penyidik pembantu atas perintah hakim untuk observasi, tugas dokter adalah untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kejahatan, bukan untuk mengobati dan bukan untuk merehabilitasi. Tugas disini adalah menemukan fakta yang berguna bagi persidangan dan penyidikan perkara,

dimana dokter dengan keahliannya memberi pendapat agar dapat ditentukan sebab terjadinya tindak pidana dan menentukan apakah tertuduh bertanggung jawab;

2. Sebagai dokter penguji, memberikan keterangan tentang keahliannya untuk dapat atau tidaknya seorang dianggap cakap melakukan suatu tindakan hukum atau perbuatan hukum, seperti memangku jabatan menjadi pegawai negeri atau dapat untuk melanjutkan pendidikan tertentu, atau karena kesehatan tidak memungkinkan maka seseorang harus dipensiunkan. Keterangan dokter disini tidak boleh berkait pada rasa peri kemanusiaan dan tidak ada pertimbangan lain yang menilai akibat keputusannya.

Dari keterangan tugas yang sehubungan dengan sumpah dokter dengan kedokteran, maka tugas dokter sebagai ahli yang berhubungan dengan kedokteran kehakiman khususnya sebagai psikiater, maka seorang dokter harus mengemukakan fakta bahkan fakta yang sesubjektif mungkin harus disingkirkan perasaan simpati dan rasa kemanusiaan. Dari fakta-fakta yang nyata itulah seorang dokter memberi keterangan sampai kepada diagnosa dan kesimpulan yang logis. Didalam membuat kesimpulan tersebut seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh pikiran, berupa tahan hukum atau pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim kelak pada nyonya muda yang sangat cantik itu. Bagaimana nasib anak yang kecil itu dijatuhi hukuman yang berat ? Disini seorang dokter harus tegas memberikan kesimpulannya. Sesuai maksud VER yang dibuat dengan

Lafal sumpah dokter, ditetapkan pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960, sebagai berikut :

Sumpah/janji seorang dokter sebagai termasuk pada Pasal 36 ayat (1) Geglement Obyek Pajak Den Dient Von De Volkgezonzkheid

(stbl. 1882 No. 97), dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1951 (L.N. 1951 No.46), berbunyi :

"Saya bersumpah/berjanji bahwa :

- Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan peri kemanusiaan.
- Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara terhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya.
- Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran.  
Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan sebagai dokter.
- Kesehatan penderita akan senantiasa saya utamakan.
- Dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian, atau kedudukan sosial.
- Saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya.
- Saya dan sejawat saya akan saya lakukan sebagai saudara kandung.
- Sekalipun diancam saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum peri kemanusiaan.
- Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertahankan kehormatan diri saya".

Sumpah dokter sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960 tersebut, berkaitan langsung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran.

Pasal 1 dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960 menjelaskan bahwa rahasia kedokteran adalah segala sesuatu yang diketahui oleh orang-orang yang wajib menyimpan rahasia seperti tenaga kesehatan sesuai maksud Pasal 2 Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan LN. 1963 No. 78, dan mahasiswa kedokteran, murid yang bertugas dalam lapangan pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan,

dan orang lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, yang pada waktu itu atau selama melakukan pekerjaan dalam lapangan kedokteran.

Kewajiban wajib simpan rahasia kedokteran tersebut, sekalipun diancam, tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran atau keahliannya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum peri kemanusiaan.

Pasal 4 dan 5 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1960 memberi sanksi kepada dokter dan para medis yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai wajib simpan rahasia ini, maka berupa tindakan administrasi berdasarkan wewenang dan kebijaksanaan Menteri Kesehatan atau KaKanwil Kesehatan Propinsi. Selanjutnya untuk menjamin kewajiban untuk menyimpan rahasia, maka dokter dan para medis dibebaskan dari dan tidak dapat dituntut pidana menurut Pasal 322 atau Pasal 112 KUHP.

Selain dari padanya, di dalam pelaksanaan peraturan ini Dewan Perlindungan Susila Kedokteran atau badan-badan lain seperti Dewan Kehormatan IDI senantiasa pula dapat didengar pendapatnya.

Dalam Pasal 27 Stbl. 1902 No. 445, disebutkan adanya sumpah wajib simpan rahasia. Dalam hubungan itu H. Hasan Basri Saanim DT. Ton Parioman (1983 : 222) menerjemahkan lafal tersebut berupa :

"Wallahi Demi Allah, saya bersumpah akan menjalankan pekerjaan saya sebagai dokter dengan adil dan barang pendapat saya dalam pekerjaan saya sebagai seorang dokter pada orang-orang tersebut diperiksa beritanya, wajib atas saya menyimpan rahasianya kepada siapa yang tidak perlu diberitahukan, selain kalau keterangan saya sebagai saksi atau ahli diminta oleh hakim atau

### C. Autopsi Sebagai Upaya Membantu Proses Penyidikan Tindak Pidana .

Untuk mengetahui sebab kematian korban, pada umumnya dilakukan dengan cara "pembedahan mayat" (autopsi) dan dapat pula dilakukan secara perkiraan kematian korban, yaitu dengan menilai sifat luka, lokasi korban ditemukan, derajat berat ringannya kerusakan tubuh korban secara umum sebab kematian dapat dikategorikan ke dalam

- a. Karena tembakan senjata api
- b. Karena tusukan pada bekas benda tajam
- c. Karena tercekik
- d. Karena keracunan/morfin
- e. Karena tenggelam
- f. Karena terbakar

Sebab kematian, bukan dalam arti mekanisme kematian karena "sebab kematian" menentukan bagaimana caranya korban mati, seperti mati ditembak, mati ditikam dan sebagainya adalah sebab kematian, sedangkan mati karena pendarahan, hancurnya jaringan otak, karena serangan jantung adalah mekanisme kematian.

Dari ilmu Kedokteran Kehakiman dikenal 3 cara kematian yang terkait menurut hukum, berupa :

- a. *Natural Death* (mati wajar), kematian karena penyakit atau mati karena umur tua.
- b. *Un-Natural Death* (mati tidak wajar), seperti mati karena kecelakaan, karena bunuh diri, karena pembunuhan atau penganiayaan, mati karena keracunan.
- c. *Un-Determined* (mati tidak ditentukan sebabnya), seperti mayat yang ditemukan sudah rusak dan membusuk.

Setelah menguraikan sebab-sebab kematian dalam arti kata sesuai apa yang diterangkan dalam VER adalah keterangan dokter sebagai

seorang ahli dan bukan sebagai saksi mata. Walaupun demikian maka tidaklah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku apabila dokter membuat *VER* dengan tegas istilah seperti keracunan, korban mati karena dicekik dan lain-lain adalah suatu kumpulan *VER* yang sepenuhnya tergantung pada pendapat, pengetahuan, pengalaman dan keyakinan dokter. Tetapi disini harus diingat, bahwa keterangan, pendapat, pengetahuan dan sebagainya tersebut di atas, bukan merupakan alat bukti, yang mempunyai arti sebagai "Nilai Bukti" atau "Kekuatan Bukti" menurut Undang-Undang (KUHAP).

Telah menjadi kebiasaan pada hampir semua negara di dunia, bahwa penyidik Kepolisian dengan Dokter Ahli di bidang Kedokteran Kehakiman bahu membahu dalam menangani suatu perkara pidana yang terjadi sepanjang menyangkut kesehatan dan jiwa manusia, dengan maksud :

1. Membantu mempercepat proses penyidikan.
2. Membantu mengarahkan tindakan atau pemeriksaan yang akan dilakukan selanjutnya, terutama pemeriksaan laboratorium tertentu di bidang kedokteran kehakiman.
3. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, cepat, efisien baik waktu, personil dan biaya.

Pada saat penyidik menemukan atau menerima laporan atau pengaduan atas adanya tindak pidana yang menyangkut kesehatan atau keselamatan jiwa manusia, terutama jiwa yang ditemukan pada tempat kejadian perkara (TKP) korban yang meninggal dunia. KUHAP dan Undang-Undang Pokok Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 (Pasal 13) atau sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dari Keputusan Menteri Pertahanan dan

Keamanan/Pangap No. Kep/B/17/VI/1974, maka penyidik dapat memerintahkan dokter karena jabatan untuk melakukan pemeriksaan mayat korban pada TKP. Seorang dokter karena jabatan tidak dibolehkan menolak perintah penyidikan tersebut, sebab seorang dokter yang menolak perintah ini dapat dikenakan Pidana berdasarkan Pasal 224 KUHP.

Penyidik maupun dokter yang melakukan pemeriksaan pada TKP diwajibkan untuk menghindari tindakan-tindakan yang dapat merubah, mengganggu atau merusak lingkungan atau keadaan di TKP.

Penyidik dengan bantuan dokter, diwajibkan mengumpulkan segala benda untuk dijadikan bukti, sepanjang benda itu ada kaitannya dengan kebutuhan manusia, seperti bercak air mani, bercak darah, pakaian atau benda-benda ternoda bercak darah tersebut. Kebiasaan ini dimaksud untuk menjaga keaslian dan diabadikan dengan membuat foto-foto dan sketsa sebelum petugas menyentuhnya. Praktek kebiasaan yang berlaku dalam bidang kedokteran kehakiman terutama pada kasus korban yang meninggal dunia/menyangkut nyawa manusia, yang dituangkan ke dalam VER, adalah :

1. Menentukan secara pasti kematian korban, yaitu dengan melihat tanda-tanda kematian serta perubahan lanjut keadaan tubuh manusia, seperti : Tanda-tanda kematian yang penting, yang meliputi berbagai hal :
  - a. Terjadi penurunan suhu tubuh pada mayat;
  - b. Terjadinya lebam pada bagian tubuh mayat;
  - c. Tubuh mayat menjadi kaku;
  - d. Terlihat tanda-tanda pembusukan.
2. Memperkirakan saat kematian, yaitu yang didapat dari informasi dari orang-orang atau saksi-saksi dengan mengakui segala

upaya dan keterbatasannya. Juga mencari saat kematian petunjuk-petunjuk sekitar yang semuanya dapat dilihat secara kasus perkasus dan dilakukan langsung berdasarkan pemeriksaan mayat di laboratorium secara *ALGORMORTIS* (penurunan suhu mayat), yaitu berdasarkan rumus perkiraan saat kematian berdasarkan penurunan suhu ; rumus tersebut berupa  $98,6 - \text{suhu rektal} = \text{saat kematian}$ . Rumus penentuan saat kematian di atas diukur dengan memakai *Thermometer Air Raksa* (biasa), dengan memasukkan thermometer ke dalam kubur (rektum) mayat sedalam 10 cm dan baru dibaca setelah 3 menit. Suhu 98,6 F merupakan suhu normal. Sedangkan angka 1,5 merupakan rata-rata lingkungan 70 F (21°C), maka secara kasar dapat dikatakan bahwa tubuh akan kehilangan panasnya sebesar 9° C perjam.

3. Menentukan identitas mayat/korban, hal mana dilihat dari keadaan berupa :
  - a. Penglihatan secara visual, dengan memperlihatkan tubuh terutama wajah korban kepada masyarakat untuk mencari orang atau keluarganya yang mengetahui ciri-ciri korban.
  - b. Dengan menemukan dokumen seperti KTP, SIM, Pasport Kartu atau tanda pengenal lainnya.
  - c. Jika tubuh dan wajah mayat sudah rusak, maka perhiasan yang digunakan seperti cincin, kalung atau perhiasan lainnya yang mungkin dapat dikenal oleh orang atau keluarga korban.
  - d. Pakaian dari mayat atau korban dapat pula menjelaskan identitasnya, baik dari model, bahan, merek penjahit, label penatu dapat membantu menemukan identitas korban.
  - e. Ciri-ciri medis dari korban, berupa jenis kelamin, perkiraan umur, tinggi dan berat badan serta warna rambut dan mata diklasifikasi dalam tanda medis yang umum. Dapat pula ciri-ciri khusus korban seperti cacat fisik, bekas operasi, tanda-tanda bekas perut/luka, tatto, tumor dan lain-lain. Dapat pula dengan bantuan pemeriksaan Radiologis (*rontgen foto*) dapat membantu perkiraan umur, adanya benda asing dari tubuh atau bekas luka patah dan sebagainya.
  - f. Dari bentuk-bentuk gigi, khususnya dokter gigi ahli forensik ataupun dokter ahli patalogi forensik dari gigi ini dapat diterka untuk membantu perkiraan umur serta kebiasaan bagi golongan suku tertentu, kebiasaan yang terbukti pada gigi adanya pewarnaan nikotin juga adanya gigi yang dipunggur/diratakan dan lain-lain.
  - g. Tentang sidik jari, dapat menentukan identitas secara pasti, karena setiap orang meskipun kembar akan berbeda sidik jarinya. Keterbatasannya hanya pada sifat sidik jarinya cepat rusak atau membusuk.

- h. Termasuk pula ciri identitas dalam penentuan golongan darah : berupa A, B, O dan ANGGOTA ABRI. Hal ini disebut serologi.
- i. Untuk identifikasi korban kecelakaan massal, dilakukan secara EKSLUSIF yaitu disesuaikan dengan nama-nama pada monifest pesawat terbang atau pada daftar penumpang, tetapi tergantung pula pada ketetapan pada administrasi yang ada.

Setelah tindakan Autopsi barulah ada VER yang dibuat oleh Ahli Kedokteran Kehakiman. Menurut Buku Himpunan Peraturan-Peraturan Pelaksanaan KUHAP (1984:225), yang disusun oleh Palwoko S.H dan Widjaya T mengenai permintaan VER khususnya dalam bedah mayat di beberapa daerah Kepolisian mengalami kesulitan, antara lain :

1. Karena jauhnya rumah sakit atau keterbatasan tenaga ahli Kedokteran Kehakiman dan di beberapa daerah bedah mayat masih merupakan hal yang tabu, menjadi masalah berkaitan dengan mutlak tidaknya Visum Et Repertum untuk kelengkapan berkas perkara.
2. Kurang jelasnya tentang siapa yang meminta VER dan siapa yang mengeluarkan VER disamping permasalahan pembiayaannya.
3. Apakah hasil pemeriksaan psikiater/psycholog disebut VER ataukah Surat Keterangan Ahli
4. Apakah mutlak hasil pemeriksaan psikiater/psycholog bagi kelengkapan berkas perkara.

Kebutuhan akan keterangan saksi ahli dan VER ini adalah suatu kewajiban yang dibebankan pada tugas dan wewenang polisi selaku penyidik atau penyidik pembantu ahli atau memerintahkan membuat Visum Et Repertum, khususnya dalam kasus tindak pidana pembunuhan. Di dalam Pasal 16 huruf K Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara, diatur tugas dan

wewenang ini, sedangkan KUHAP secara tegas menyebutkan di dalam Pasal 186 dan Pasal 188.

Keterangan saksi adalah keterangan tentang apa yang seorang ahli nyatakan di muka sidang pengadilan. Keterangan saksi ahli yang menyangkut kasus tindak pidana pembunuhan adalah keterangan yang diberikan oleh seorang dokter tentang kesehatan, sebab kematian korban dan sebagainya. Dalam praktek, keterangan saksi ahli dapat diberikan pada saat penyidikan di muka seorang penyidik atau penyidik pembantu, atau kepada jaksa/penuntut umum yang dituangkan ke dalam bentuk laporan dengan mengingat sumpah jabatan atau pekerjaan. Laporan mana dilampirkan pada berkas perkara yang bersangkutan. Keterangan seorang saksi ahli tidak menutup kemungkinan diberikan di muka persidangan pengadilan, dimana hakim memerintahkan kepada panitera atau panitera pengganti persidangan perkara untuk mencatat keterangan itu dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang terlebih dahulu seorang saksi ahli tersebut mengucapkan sumpah atau janji di muka hakim.

Di dalam tindak pidana kasus pembunuhan, maka pemeriksaan mayat turut menentukan bagi jalannya pemeriksaan persidangan, dimana autopsi yang dituangkan ke dalam VER dapat menjadi upaya pembuktian.

Walaupun autopsi yang dilakukan oleh seorang dokter dan dituangkan keterangan dalam bentuk VER hanya di nilai sebagai bukti petunjuk, akan tetapi sedikit banyaknya menjadi alasan untuk menambah keyakinan hakim tentang apa yang telah terbukti di muka sidang.



Bukti petunjuk diterangkan dalam Pasal 188 KUHP sebagai suatu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapakah pelakunya.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dan suatu petunjuk dalam setiap keadaan harus dilakukan oleh hakim secara adil, arif lagi bijaksana, yaitu dengan melakukan pemeriksaan dengan penuh kecermatan, ketelitian serta kesaksamaan berdasarkan hati nurani. Penilaian yang cermat tersebut dengan mengingat peranan keyakinan hakim sangat menentukan di dalam upaya mengambil keputusan tentang bersalah atau tidak bersalahnya tersangka/terdakwa, termasuk menjadi sebab untuk alasan yang memberatkan atau meringankan hukuman/pidana.

Seperti telah diterangkan oleh penulis diatas, bahwa autopsy yang dituangkan ke dalam keterangan berbentuk VER dapat menjadi upaya pembuktian serta dapat membentuk keyakinan hakim.

Peraturan hakim pembuktian di dalam KUHP telah menjelaskan alat-alat bukti yang sah, menerangkan aturan-aturan tentang tata cara hakim dapat menggunakan alat-alat bukti harus dapat ada atau tidaknya seorang tersangka atau terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman/pidana. VER adalah bersifat untuk meyakinkan atau menambah keyakinan hakim. Kedudukan VER dan keterangan seorang dokter ahli

adalah kebutuhan bagi penyelesaian perkara, khususnya dalam tindak pidana kasus pembunuhan.

Kasus pembunuhan dapat diketahui dari pemeriksaan di TKP pemeriksaan mayat, pemeriksaan benda-benda bukti lainnya, oleh informasi saksi-saksi dan lain-lain yang mengetahui peristiwa itu. Pencerminan atas keterangan saksi ahli dan VER pada kasus tindak pidana pembunuhan adalah lebih berorientasi kepada pemeriksaan mayat dan berbagai kemungkinan sebab-sebab kematian seperti :

1. Kasus tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan senjata tajam, yang diikuti dengan tindakan MUTILASI (polong-potong mayat) atau tidak.
2. Kasus tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan benda tumpul.
3. Kasus tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan senjata api.
4. Kasus tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan alat penjerat, yang umumnya terjadi karena *Manual Strangulation* (penjerat dengan tangan).
5. Kasus tindak pidana pembunuhan karena mati benarikan.
6. Kasus tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan racun.
7. Kasus tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan api.

Demikian banyaknya kemungkinan sebab-sebab kematian yang mendirikan kasus tindak pidana pembunuhan sehingga memperlihatkan bagi hukum menggunakan keterangan saksi seorang dokter dan VER.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kepolisian Sektor Kota (Polsekta) Tamalate dan Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Dipilihnya lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan, bahwa:

1. Pada lokasi penelitian tersebut cukup tersedia data yang relevan dengan substansi permasalahan yang hendak diteliti di dalam penulisan skripsi ini;
2. Lokasi yang dipilih sebagai lokasi penelitian tersebut di atas cukup mudah untuk dijangkau oleh peneliti dalam proses pelaksanaan penelitian skripsi ini nantinya, oleh karena instansi tersebut terletak dan berkedudukan di Kota Makassar.

#### **B. Tipe Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka penelitian ini berbentuk penelitian hukum yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan asas-asas hukum yang relevan dengan objek penelitian.

### **C. Jenis Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Penelitian Kepustakaan ( *Library research* )**

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang merupakan kerangka dasar yang bersifat teoritis sebagai pendukung data empiris. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai referensi berupa, Buku-buku ilmu hukum, tulisan-tulisan tentang ilmu hukum, majalah, laporan, media cetak dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### **2. Penelitian Lapangan ( *Field research* )**

Penelitian lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data primer secara langsung pada objek-objek atau sumber data, sehingga untuk mendapatkan data yang akurat dan obyektif dilaksanakan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terbuka (*open interview*) pada pihak-pihak yang terkait, yaitu Polisi, Jaksa dan Hakim .

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini dipergunakan dua jenis sumber data yaitu :

- 1. Data Primer** yaitu diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara terbuka dan pertanyaan langsung dari pihak Polsekta Tamalate Makassar, serta pihak Rumah Sakit Bhayangkara (Forensik) Kota Makassar.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui literatur atau studi kepustakaan, internet, buku-buku ilmu hukum, hasil penelitian, aturan perundang-undangan, surat kabar, majalah, koran dan lain sebagainya yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh melalui penelitian dianalisis secara kualitatif , dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Sebelum menganalisis data tersebut, terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan pendekatan normatif.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab ini akan dipaparkan hasil penelitian yang dilakukan penulis Sejak tanggal 23 Februari hingga 23 April 2009 pada Kantor Kepolisian Sektor Kota Tamalate dan Rumah Sakit Bayangkara guna membahas rumusan masalah terkait yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya. adapun hasil penelitian tersebut dapat penulis paparkan sebagai berikut :

#### **A. Peranan Autopsi Dalam Mengungkap / Membuktikan Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan.**

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa autopsi merupakan tindakan tim ahli forensik atas permintaan penyidik sebagai upaya pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan untuk mencari jejak para pelaku yang dapat mengungkap alibi dan sebab terjadinya tindak pidana selain dari untuk menentukan sebab terjadinya kematian

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mariady S.H., M.H. Selaku Kepala Kepolisian Sektor Kota Tamalate (Wawancara Tanggal 23 Februari 2009) bahwa :

"Peranan otopsi dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang ditangani adalah sebagai upaya untuk mengetahui sebab terjadinya kematian korban, mengumpulkan bukti yang terdapat pada tubuh korban guna mengetahui alat yang digunakan oleh pelaku untuk membunuh korbannya untuk mendapatkan jejak pelaku tersebut".

Ditambahkan oleh beliau, bahwa sekalipun hasil autopsi merupakan alat bukti yang dapat diajukan ke pengadilan, namun terkadang diabaikan bahkan dianggap bukan merupakan alat bukti sah oleh hakim, tetapi peranannya dalam mengungkapkan alibi dan sebab terjadinya tindak pidana pembunuhan, merupakan hal yang sangat penting dan berguna. Kasus-kasus suatu perkara yang terselubung sebab terjadinya serta kebiasaan-kebiasaan seorang pelaku residivis pada peristiwa tindak pidana pembunuhan, terkadang tidak dapat diungkapkan tanpa dilakukannya autopsi pada korban.

Autopsi, secara harfiah jelas terdapat kesengajaan untuk merusak mayat korban pembunuhan dapat dinyatakan tidak manusiawi dan melanggar hukum. Di sini terjadi pertentangan antar dua kepentingan yang berbeda yaitu kepentingan hukum disatu pihak dan kepentingan si korban dan keluarganya dengan alasan kemanusiaan di lain pihak.

Dalam upaya pembuktian, ternyata autopsi masih tetap dilakukan meskipun dikatakan tidak manusiawi. Autopsi yang dilakukan dalam suatu tindak pidana pembunuhan merupakan upaya pembuktian terhadap terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan. Pengungkapan berdasarkan *VER* dari ilmu Kedokteran Kehakiman merupakan praktek kebiasaan yang berlaku dalam bidang Kedokteran Kehakiman.

Pengungkapan berdasarkan *VER* merupakan praktek kebiasaan yang berlaku dan merupakan kebutuhan mutlak yang senantiasa dikaitkan dengan bukti keterangan saksi maupun saksi ahli. Autopsi yang dilakukan

berkaitan dengan perkara ini adalah untuk mengungkapkan sebab kematian korban, dengan didasarkan hasil pemeriksaan secara sistematis oleh tim Kedokteran Kehakiman, maka dapat diketahui :

- a. Penentuan secara pasti kematian korban atau para korban;
- b. Penentuan yang memperkirakan saat matinya korban atau para korban;
- c. Penentuan tentang ciri-ciri dan identitas korban atau para korban;
- d. Penentuan sebab-sebab kematian;
- e. Penentuan cara matinya korban atau para korban atau
- f. Memperkirakan cara-cara matinya korban atau para korban.

Dijelaskan oleh Bapak IPTU Drs. Hadiman Wiryawan, S.H. selaku Kepala Unit Reserse dan Kriminal Polsekta Tamalate (Wawancara tanggal 2 Maret 2009) bahwa :

"Sumbangan autopsi bagi pengungkapan tindak pidana pembunuhan bersifat memberi penghargaan atau penilaian atas tindak pidana yang terjadi, akan tetapi bukan atau tidak memberikan penilaian atau penghargaan sebagaimana proses tindak pidana itu berlangsung".

Dari hasil penelitian penulis pada Polsekta Tamalate, dari tahun 2005 hingga tahun 2009 telah terdapat 26 kasus pembunuhan yang ditangani, lebih rinci di paparkan penulis pada tabel dibawah ini :

**Tabel I : Jumlah Kasus Pembunuhan Yang Di Tangani  
Polsekta Tamalate Tahun 2005-2008**

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS PEMBUNUHAN	REI
1	2005	6	-
2	2006	7	-
3	2007	5	-
4	2008	6	-
5	2009	2	-
<b>JUMLAH</b>		<b>26 Kasus</b>	<b>-</b>

*Data Sekunder Polsekta Tamalate Tahun 2009*

Dijelaskan pada tabel diatas bahwa terdapat 23 kasus pembunuhan yang ditangani oleh Polsekta Tamalate sejak tahun 2005 hingga tahun 2008, dengan rincian pada Tahun 2005 terdapat 6 kasus, pada Tahun 2006 terdapat 7 kasus pembunuhan, sedang pada Tahun 2007 terdapat 4 Kasus pembunuhan, Tahun 2008 terdapat 6 kasus dan pada Tahun 2009 ini telah terdapat 2 kasus pembunuhan yang ditangani oleh Polsekta Tamalate.

Dilihat dari jumlah kasus pembunuhan yang terdapat pada Polsekta Tamalate jelas metode pembunuhan tersebut tidak seragam seperti yang dijelaskan juga pada sebelumnya bahwa terdapat berbagai kemungkinan perkiraan kematian baik itu karena tembakan senjata api, karena tusukan benda tajam, tercekik, karena keracunan dan penyalahgunaan narkotika, ditenggelamkan bahkan karena dibakar.

Penyidik karena kewenangannya berhak untuk meminta atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara pembunuhan tersebut, tidak terkecuali dalam meminta pendapat ahli forensik untuk memeriksa mayat korban pembunuhan untuk memberi terang kasus tersebut agar dapat dilakukan penyidikan lebih lanjut atas perkara tersebut.

Dijelaskan oleh dr. Mauluddin Selaku Ahli Forensik Rumah Sakit Bayangkara Makassar (Wawancara tanggal 6 Maret 2009), bahwa :

Autopsi yang dilakukan terhadap mayat korban pembunuhan dinamakan otopsi forensik, yaitu otopsi yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap korban pembunuhan atau kematian yang mencurigakan, untuk mengetahui sebab kematian, menentukan identitasnya, dan sebagainya.

Bapak IPTU Drs. Hadiman Wiryawan, S.H. (wawancara tanggal 12 Maret 2009) menjelaskan bahwa selain meminta tim forensik untuk memeriksa mayat korban pembunuhan, penyidik dapat melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), pada tindak pidana pembunuhan biasanya ditemukan ciri khusus, baik di TKP maupun bercak darah yang berbeda dengan peristiwa bunuh diri. Pada pemeriksaan mayat di TKP maka setiap tindak pidana pembunuhan mempunyai tempat tertentu, keadaan di sekitar atau ruangan kacau balau dengan sering ada barang hilang, atau terdapat alat yang dipakai yang merupakan alat yang dipersiapkan oleh pembunuh, pakaian korban tidak beraturan dan sering

terdapat robekan pakaian atau mungkin pula dapat ditemukan surat yang berupa ancaman atau surat lain yang memberikan kejelasan seperti surat suruhan untuk membunuh dengan suatu janji.

Pada tindak pidana pembunuhan biasanya bercak darah tidak beraturan, menunjukkan arah pergerakan korban sewaktu korban berusaha untuk menghindar, bercak darah sering nampak bahwa korban diseret, bercak darah juga sering mengotori dinding rumah atau tempat lain disekitarnya.

Demikian pula dengan jumlah luka merupakan ciri khusus tindak pidana pembunuhan, sering pada bagian lengan dan telapak tangan terdapat luka bekas tangkis atau perlawanan, dan kesemua hal yang dapat dijadikan bukti fisik maupun non fisik.

Telah diketahui bersama bahwa penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dari pimpinan dalam penyidikan dapat meminta seorang dokter yang menerima permintaan dari seorang penyidik untuk membantu berdasarkan hak dan kewajibannya serta memberikan keterangan dengan mengingat sumpah jabatan.

Penyidik melakukan semua aktifitas atau kegiatan serta tindakan yang diambil dalam mencari pembuktian atau tindakan yang dimaksud dengan tugas dan wewenang penyidikan adalah sepenuhnya tergantung pada kebutuhan bagi penyidik. Perlu tidaknya pemeriksaan atau langkah-langkah yang diambil dengan bantuan dokter ahli ilmu Kedokteran Kehakiman maka fungsi penyidikan turut menentukan.

Dijelaskan oleh pula oleh IPTU Drs. Hadiman Wiryawan, S.H. (wawancara tanggal 11 Maret 2009), setelah penyidik merasa membutuhkan keterangan/bantuan dokter forensik dalam hal pemeriksaan mayat korban, penyidik atas persetujuan pimpinan mengeluarkan Surat Permintaan Permohonan Visum Et Repertum berupa pemeriksaan (Otopsi) mayat korban kepada Rumah Sakit yang berwenang melakukan otopsi tersebut yang ditanda tangani oleh Polisi berpangkat serendah-rendahnya Inspektur Dua, Namun, bila polisi berpangkat sedemikian tidak ada di tempat, maka surat permintaan itu ditandatangani oleh polisi berpangkat lebih rendah namun dengan catatan "atas nama".

Dijelaskan oleh dr. Mauluddin Selaku Ahli Forensik Rumah Sakit Bayangkara Makassar (Wawancara tanggal 6 Maret 2009), bahwa :

"Autopsi yang dilakukan oleh tim forensik Rumah sakit Bayangkara dilakukan atas permintaan penyidik yang memuat hasil pemeriksaan kedokteran forensik terhadap benda bukti berupa korban mati untuk keperluan penyidikan yang menentukan sebab terjadinya kematian tersebut".

Surat permintaan VER ditujukan kepada Kepala Bagian Kedokteran Forensik. Dokter yang sedang mendapat giliran melakukan pemeriksaan jenazah pada hari itu adalah yang melakukan pemeriksaan jenazah tersebut.

Namun sekali lagi menurut dr. Mauluddin (wawancara tanggal 16 Maret 2009), menjelaskan bahwa, "terdapat beberapa aturan medis,

bahwa hanya dokter yang mempunyai hak untuk menerbitkan yaitu dokter yang mempunyai wewenang atau izin yang berpraktik di wilayah Indonesia '.

Polisi tidak mempunyai wewenang menunjuk dokter tertentu untuk memeriksa jenazah tertentu. Dan untuk pemeriksaan jenazah tersebut, dokter yang memeriksa tidak boleh menerima balas jasa dalam bentuk materi atau dalam bentuk apa pun (uang dan lain sebagainya).

Dengan disetujuinya Surat Permohonan Permintaan Visum Et Repertum oleh pihak tim forensik, maka jenazah yang bersangkutan disita sementara waktu untuk pemeriksaan. Selesai pemeriksaan, jenazah dikembalikan dan sepenuhnya menjadi milik keluarga kembali.

Setelah memenuhi persyaratan perawatan yang telah ditetapkan oleh Pihak Rumah Sakit dan persetujuan semua pihak, maka jenazah dapat dimasukkan ke dalam ruang perawatan untuk diobservasi. Dalam hal ini status jenazah berubah menjadi terperiksa. Dalam ruang observasi inilah terperiksa akan diperiksa dan diobservasi untuk jangka waktu tertentu.

Dalam pelaksanaan autopsi mayat pada Rumah Sakit Bayangkara Makassar terkait masalah kasus pembunuhan, dokter ahli forensik memeriksa :

- a. Hal hal yang memungkinkan sebab kematian korban secara pasti atau paling tidak mendekati, yaitu dengan melihat tanda-tanda kematian serta perubahan lanjut keadaan tubuh manusia,

seperti : Tanda-tanda kematian yang penting, yang meliputi berbagai hal :

- a). Penurunan suhu tubuh pada mayat;
  - b). Kondisi umum fisik, seperti lebam pada bagian tubuh mayat;
  - c). Tubuh mayat menjadi kaku;
  - d). Terlihat tanda-tanda pembusukan.
- b. Memperkirakan saat kematian, yaitu yang didapat dari informasi dari orang-orang atau saksi-saksi dengan mengakui segala upaya dan keterbatasannya. Juga mencari saat kematian petunjuk-petunjuk sekitar yang semuanya dapat dilihat secara kasus perkasus dan dilakukan langsung berdasarkan pemeriksaan mayat di laboratorium,
- c. Menentukan identitas mayat/korban, hal mana dilihat dari keadaan berupa :
- a) Penglihatan secara visual, dengan memperlihatkan tubuh terutama wajah korban kepada masyarakat untuk mencari orang atau keluarganya yang mengetahui ciri-ciri korban.
  - b) Dengan menemukan dokumen seperti KTP, SIM, Pasport Kartu atau tanda penganal lainnya.
  - c) Jika tubuh dan wajah mayat sudah rusak, maka perhiasan yang digunakan seperti cincin, kalung atau perhiasan lainnya yang mungkin dapat dikenal oleh orang atau keluarga korban.

- d) Pakaian dari mayat atau korban dapat pula menjelaskan identitasnya, baik dari model, bahan, merek penjahit, label penatu dapat membantu menemukan identitas korban.
- e) Ciri-ciri medis dari korban, berupa jenis kelamin, perkiraan umur, tinggi dan berat badan serta warna rambut dan mata diklasifikasi dalam tanda medis yang umum. Dapat pula ciri-ciri khusus korban seperti cacat fisik, bekas operasi, tanda-tanda bekas perut/luka, tatto, tumor dan lain-lain. Dapat pula dengan bantuan pemeriksaan Radiologis (*rontgen foto*) dapat membantu perkiraan umur, adanya benda asing dari tubuh atau bekas luka patah dan sebagainya.
- f) Dari bentuk-bentuk gigi, khususnya dokter gigi ahli forensik ataupun dokter ahli patalogi forensik dari gigi ini dapat diterka untuk membantu perkiraan umur serta kebiasaan bagi golongan suku tertentu, kebiasaan yang terbukti pada gigi adanya pewarnaan nikotin juga adanya gigi yang dipunggur/diratakan dan lain-lain.
- g) Tentang sidik jari, dapat menentukan identitas secara pasti, karena setiap orang meskipun kembar akan berbeda sidik jarinya. Keterbatasannya hanya pada sifat sidikm jarinya cepat rusak atau membusuk.
- h) Termasuk pula ciri identitas dalam penentuan golongan darah : berupa A, B, O dan AB

Dijelaskan oleh dr. Mauluddin (wawancara tanggal 16 Maret 2009), bahwa "Pedoman pembuatan Visum Et Repertum terkait hasil otopsi mayat korban menyebutkan jangka waktu observasi adalah 14 hari. Jangka waktu ini dengan seizin penyidik, bahkan dalam keadaan mendesak (termasuk pengaruh kondisi kematian mayat, mungkin dalam keadaan membusuk karena faktor-faktor yang diakibatkan oleh kematiannya), Visum Et Repertum, dapat diperpanjang 14 hari lagi. Setelah jangka waktu ini Visum Et Repertum harus sudah diterbitkan, walaupun barangkali belum dapat diambil suatu kesimpulan.

Kesimpulan/hasil otopsi di rangkum dalam sebuah Surat Keterangan Hasil Autopsi yang berisi :

1. Pembukaan, Pro Justitia. Pembukaan ini juga berisi :
  - 1) Nama dokter ahli forensik yang memeriksa.
  - 2) Spesialisasi Dokter
  - 3) Pihak yang mengajukan Permohonan Visum Et Repertum
  - 4) Nomor Surat Permohonan Permintaan Visum Et Repertum
  - 5) Tanggal Surat Permohonan Permintaan Visum Et Repertum
  - 6) Waktu dan Tempat dilaksanakannya Visum Et Repertum.
2. Pendahuluan, berisi identitas Jenazah hasil pemeriksaan ahli forensik, dengan rincian :
  - 1) Nama Terperiksa
  - 2) Jenis Kelamin Terperiksa
  - 3) Umur Terperiksa

- 4) Kewarganegaraan Terperiksa
  - 5) Pekerjaan Terperiksa
  - 6) Alamat Terperiksa
3. Pemberitaan, berisi hasil pemeriksaan secara objektif autopsi terhadap mayat korban, kondisi mayat ketika diadakan pemeriksaan, hal-hal yang melekat pada badan mayat, kondisi fisik mayat, dll
  4. Kesimpulan, berisi kesimpulan ahli forensik yang memeriksa mayat korban secara subjektif dan ilmiah beserta keahliannya.
  5. Penutup, berisi sumpah jabatan ahli forensik, ilmiah dan cap (tanda tangan dokter ahli forensik yang memeriksa).

Di jelaskan oleh dr. Mauluddin (wawancara tanggal 3 Maret 2009), pemeriksa dalam membuat hasil pemeriksaan haruslah memperhatikan hal-hal berikut :

1. Mempergunakan bahasa Indonesia yang baku, karena Visum Et Repertum dipergunakan penyidik dalam rangka untuk memudahkan tugas penyidikannya, yang oleh banyak kalangan tidak kesemuanya dari kalangan kedokteran.
2. Dianjurkan untuk tidak sekali-kali menggunakan istilah yang hanya lazim digunakan di kalangan kedokteran.
3. Karena berupa dokumen resmi, Visum Et Repertum di buat diatas kertas surat resmi dan diketik rapi.

4. Pemeriksaan terhadap mayat korban tersebut hendaknya di selesaikan dalam waktu yang wajar hingga dapat mempersingkat waktu penyidikan

Dalam studi kasus penulis dengan Nomor Polisi : Pol/B/01-11/I/2003/ pada Kantor Kepolisian Sektor Kota Tamalate atas kasus perkara Alvin Purwanto selaku tersangka, atas penyalahgunaan obat terlarang/ Ecstasy yang menyebabkan meninggalnya Nn. Lely, menurut IPTU Drs. Hadiman Wiryawan,S.H. (wawancara tanggal 11 Maret 2009), menjelaskan bahwa penyidik membutuhkan keterangan ahli dalam hal memberikan keterangan yang jelas mengenai sebab kematian Ny. Lely tersebut dalam hal ini pembedahan mayat korban/autopsi.

Selain permintaan autopsi, penyidik Polsekta Tamalate, telah memeriksa 10 (sepuluh) orang saksi dan menyita 4 (empat) alat bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda Accord warna biru Nomor Polisi DD 188 HB, 1 (satu) lembar spreng warna putih, 1 (satu) lembar sarung bantal warna putih dan 3 (tiga) lembar handuk warna putih, jingga dan hijau serta terdapat pula 34 (tiga puluh empat) buah surat).

Penentuan sebab-sebab kematian dari Nn. Lely tersebut ternyata ditentukan oleh adanya autopsi (bedah mayat) sebagaimana diterangkan dalam VER dokter bagian ilmu Kedokteran Kehakiman Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tanggal 5 Agustus 2003 No. 15/VR/2003. *Methylenedioxymethamphetamine (MDMA)* sebagaimana hasil autopsi yang merupakan sebab kematian korban.

Hasil autopsi berupa kesimpulan bahwa kematian korban adalah karena *Methylenedoixymethamphetamine (MDMA)*. Secara umum, peredaran darah yang normal gagal/terganggu.



Pada saat autopsi (badah mayat) maka *Methylenedoixymethamphetamine (MDMA)* dapat terlihat pada :

- a. Lambung dan Mukosa Lambung positif mengandung *Methylenedoixymethamphetamine (MDMA)*, dengan kadar 0,068 mg/ml.
- b. Jaringan Hati, positif mengandung *MDMA (Methylenedoixymethamphetamine)* dengan kadar 0,166 mg/ml.
- c. Urine, positif mengandung *MDMA (Methylenedioixymethamphetamine)* dengan kadar 0,074 mg/ml.
- d. Darah, positif mengandung *MDMA (Methylenedoixymethamphetamine)* dengan kadar 0,0096 mg/ml.
- e. Semua barang bukti tersebut di atas tidak mengandung Karbon Monoksida (CO).

Sebagai upaya pembuktian, autopsi penting bagi meminta keterangan dokter dalam bentuk VER di dalam melakukan penyidikan. Hal ini sangat penting bagi seorang penyidik atau penyidik pembantu, akan tetapi seorang penyidik atau penyidik pembantu tidak dapat menyelesaikan proses tindak pidana pembunuhan sendiri, bergantung pula kepada pengetahuan yang luas, pengalaman dan kemampuan

penyidik atau penyidik pembantu untuk melayani, bukan semata-mata bergantung kepada VER itu semata. Sebagai upaya pembuktian maka autopsi senantiasa menggantungkan diri pada alat bukti sah seperti keterangan ahli atau petunjuk sebagai alat bukti.

Kesimpulan dari hasil penyidikan aparat Kepolisian Polsekta Tamalate, baik dari VER dan pemeriksaan saksi serta tersangka berhubung dengan sebab kematian Ny. Lenny :

- a. Dari VER ditemukan bukti nyata bahwa Nn. Lely meninggal akibat kegagalan peredaran darah disebabkan keracunan *Methylenedioxymethamphetamine (MDMA)* setelah menggunakan/ menyalahgunakan obat terlarang/ Ecstasy.
- b. Dari pengakuan saksi-saksi (yang juga termasuk korban penyalahgunaan obat terlarang/ Ecstasy) seperti Suri Binti Marthen, Nelly, Irimina Hastuti Ningsih alias Tuti, Mery Limanu beberapa saksi yang bekerja pada Hotel Bungaya diantaranya M. Rais Abdullah, Herman, Widodo, Sirajuddin, Frans Lebang dan saksi ahli Dr. Randanan Bandaso, Msc, DSF., Dr. Denny Thong serta saksi tersangka sendiri Alvin Purwanto Witono.

Pengakuan berupa keterangan Visum Et Repertum juga saksi-saksi yang diperiksa tersebut adalah yuridis yang mengungkap fakta nyata atas kematian korban dalam delik penyalahgunaan obat terlarang/ Ecstasy ini.

Dari berbagai peraturan yangn berlaku baik KUHAP maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut tidak secara tegas

menentukan autopsi sebagai upaya pembuktian. Oleh karena itu seorang penyidik atau penyidik pembantu sudah sewajarnya mengetahui sudah sejauh mana suatu Visum Et Repertum itu mempunyai nilai dalam membantu penyidikan.

Dari uraian tersebut diatas maka jelas autopsi berperan sebagai bukti nyata yang menimpa diri korban dan berperan sebagai bukti yuridis untuk menentukan kualifikasi perbuatan atau delik yang dilakukan oleh tersangka serta tindakan penyidik atau penyidik pembantu dalam menentukan arah pemeriksaan perkara serta menentukan kualifikasi perbuatan tersangka yang diduga melakukan delik.

#### **B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Melaksanakan Autopsi Sebagai Upaya Membantu Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan.**

Dari hasil penelitian penulis pada Kantor Kepolisian Sektor Kota Tamalate dan dan Rumah Sakit Bayangkara sebagai pelaksana autopsi guna membantu proses penyidikan tindak pidana pembunuhan, terdapat beberapa kendala yang jelas sangat berpengaruh dalam pelaksanaan autopsi tersebut. Secara rinci dapat penulis paparkan sebagai berikut

1. Kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat, keagamaan dan faktor sosial lainnya yang tidak memperbolehkan dan di anggap tabu ketika mayat di bedah atau di rusak.

Kendala ini merupakan salah kendala terbesar yang dihadapi oleh Pihak Kepolisian Sektor Kota Tamalate dalam

pelaksanaan autopsi tersebut. Masyarakat wilayah Polsekta Tamalate yang sebagian besar masih memegang teguh kebiasaan-kebiasaan, adat dan ajaran agama tersebut, terkadang tidak mengizinkan/memperbolehkan anggota keluarganya yang telah meninggal untuk diautopsi karena ketidaktahuan mereka mengenai pembedahan mayat tersebut, mereka beranggapan bahwa autopsi tersebut berarti merusak mayat dan mengaggap itu merupakan penganiayaan terhadap anggota keluarga mereka yang meninggal tersebut, sekalipun akibat kematian keluarga mereka meninggal karena ketidakwajaran termasuk akibat kasus pembunuhan.

Selain itu menurut beberapa pendapat bahwa, Jenazah tidak dapat disamakan dengan benda bukti lainnya, misalnya sepotong kayu yang telah dipakai untuk membunuh, karena sebelumnya ia adalah seorang manusia hidup yang bernyawa, yang mempunyai riwayat kehidupan tertentu, dan dengan demikian juga terdapat ikatan-ikatan tertentu, seperti hubungan dengan anggota keluarganya yang masih hidup maupun dengan kaum kerabat lainnya. Oleh karena itu, hal-hal tertentu yang ditemukan dalam pemeriksaan yang dapat mencemarkan nama baik orang yang sudah meninggal-juga keluarga serta kawan-kawannya yang masih hidup-itu tidak dapat diberberkan kepada pihak lain, apalagi untuk dikemukakan kepada publik.

Sesuatu yang memburukkan nama baik orang yang sudah meninggal (jenazah) itu pasti akan berakibat aib bagi pihak keluarga yang ditinggalkan.

Hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan keluarga pihak keluarga korban terkadang tidak memberikan izin autopsi kepada kepolisian sektor kota Tamalate untuk keperluan penyidikannya, namun juga terkadang tidak dapat dipungkiri bahwa Pihak Kepolisian dapat memaksakan keputusan autopsi demi kelancaran penyidikannya tersebut.

## 2. Keterbatasan tenaga dokter ahli forensik pada Rumah Sakit Bayangkara Makassar.

Dijelaskan oleh dr. Mauluddin (wawancara tanggal 24 Maret 2009), "dalam hal keterbatasan ahli forensik yang dimiliki oleh Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk pelaksanaan otopsi juga terkadang memberikan kendala yang sulit terkait pemeriksaan mayat korban tersebut"

Dijelaskan oleh beliau, bahwa untuk pemeriksaan luar jenazah korban, mungkin hal tersebut tidak menjadi masalah, namun terkadang pada kasus-kasus tertentu, seperti pembunuhan dengan keracunan, kondisi mayat yang tidak sempurna dan kasus-kasus perkosaan jelas hal tersebut sangat berkendala bagi Rumah Sakit Bayangkara, dimana dibutuhkan sebuah tim forensik dengan keahlian spesialis tertentu.

dr. Mauluddin juga menjelaskan, "disebutkan bahwa karena jabatan dan keahliannya, seorang dokter karena sumpah jabatannya pula, berkewajiban untuk melakukan autopsi ketika dibutuhkan atau diminta oleh pihak Kepolisian untuk membedah mayat korban kejahatan untuk memberi terang guna keperluan penyidikannya, namun karena kurangnya tenaga ahli forensik yang juga memiliki tugas yang sudah pasti berhubungan dengan jiwa dan nyawa orang lain juga tidak serta merta dapat melaksanakan kewajibannya untuk melakukan autopsi, hal tersebut dapat berimbas terhadap penggunaan waktu pihak kepolisian untuk melakukan penyidikannya.

3. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk melaksanakan otopsi pada Rumah Sakit Bayangkara Makassar.

Selain itu dijelaskan oleh dr. Mauluddin (wawancara tanggal 24 Maret 2009) kepada penulis bahwa, "karena tanggung jawab yang diberikan kepada tim forensik adalah sebuah kewajiban yang besar pula, ditambah semakin berkembangnya pola-pola dan motif pembunuhan yang terjadi seperti menghilangkan nyawa korban yang telah dihilangkan sidik jarinya, mayat korban ditemukan tanpa identitas, kasus pembunuhan yang jenazah korbannya telah tidak sempurna baik itu karena terbakar, terendam dan bahkan pernah terdapat mayat korban ditemukan telah terpotong-potong menjadi

beberapa bagian, diperlukan alat-alat yang lebih baru dan canggih untuk memproses jenazah korban tersebut yang hal tersebut belum tersedia pada Rumah Sakit Bayangkara ini.

Hal tersebut jelas menjadi kendala bagi pihak tim forensik Rumah Sakit Bayangkara untuk melaksanakan pemeriksaan atas mayat korban tersebut, namun seperti yang dijelaskan oleh Pihak tim forensik yang diberikan tanggung jawab pemeriksaan mayat tersebut untuk melaksanakan tugasnya seefisien dan seefektif mungkin dengan sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh Rumah Sakit Bayangkara.

4. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh tim ahli forensik untuk melaksanakan autopsi terhadap mayat korban.

Seperti yang dijelaskan oleh dr. Mauluddin diatas, bahwa "Pedoman pembuatan Visum Et Repertum terkait hasil otopsi mayat korban menyebutkan jangka waktu observasi adalah 14 hari. Jangka waktu ini dengan seizin penyidik, bahkan dalam keadaan mendesak (termasuk pengaruh kondisi kematian mayat, mungkin dalam keadaan membusuk karena faktor-faktor yang diakibatkan oleh kematiannya), Visum Et Repertum, dapat diperpanjang 14 hari lagi. Setelah jangka waktu ini Visum Et Repertum harus sudah diterbitkan, walaupun barangkali belum dapat diambil suatu kesimpulan.

Dengan keterbatasan waktu yang ditentukan diatas, dengan kendala kurangnya dokter ahli forensik yang dimiliki oleh Rumah Sakit Bayangkara dan kendala kurangnya sarana dan prasarana yang digunkana oleh tim forensik tersebut untuk melakukan pemeriksaan mayat korban, jelas membuat tim forensik tersebut harus bekerja lebih cepat namun tetap memperhatikan kecermatan atas hasil pemeriksaan terhadap mayat korban tersebut mengingat esensi dilaksanakannya otopsi tersebut untuk membuat terang guna membantu proses penyidikan oleh pihak Kepolisian.

5. Pembuatan laporan hasil otopsi terkadang dianggap oleh pihak Kepolisian kurang lengkap.

Dengan banyaknya kendala-kendala yang dihadapi oleh Pihak Rumah Sakit Bayangkara terkait kewajibannya untuk melakukan autopsi yang diminta pihak Kepolisian terkadang membuat hasil laporan autopsi tersebut oleh Pihak Kepolisian dianggap kurang lengkap.

Diungkapkan oleh IPTU Drs. Hadiman Wiryawan,S.H. (wawancara tanggal 26 Maret 2009), menjelaskan bahwa, "hasil pemeriksaan mayat korban yang dituangkan dalam sebuah Visum Et Repertum tidak terlalu lengkap, masih terdapat beberapa kekurangan didalamnya, dalam kasus-kasus pembunuhan tertentu terkadang penggunaan bahasa tidak

dapat dimengerti karena hanya berlaku dan biasanya digunakan hanya pada ruang lingkup kedokteran semata.

## **BAB V**

### **PENUTUP**



#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Kantor Kepolisian Sektor Kota Tamalate dan Rumah Sakit Bayangkara yang telah dipaparkan diatas, dapat pula penulis simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

#### **1. Peranan Autopsi Dalam Mengungkap / Membuktikan Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan.**

Peranan autopsi dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang ditangani adalah sebagai upaya untuk mengetahui sebab terjadinya kematian korban, mengumpulkan bukti yang terdapat pada tubuh korban guna mengetahui alat yang digunakan oleh pelaku untuk membunuh korbannya untuk mendapatkan jejak pelaku tersebut, selain itu dengan dilakukannya autopsi, dapat pula diperkirakan :

- a. Menentukan secara pasti kematian korban atau para korban;
- b. Menentukan yang memperkirakan saat matinya korban atau para korban;
- c. Menentukan tentang ciri-ciri dan identitas korban atau para korban;
- d. Menentukan sebab-sebab kematian;
- e. Menentukan cara matinya korban atau para korban atau
- f. Memperkirakan cara-cara matinya korban atau para korban.

2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Melaksanakan Autopsi Sebagai Upaya Membantu Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan.
  - a. Kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat, keagamaan dan faktor sosial lainnya yang tidak memperbolehkan dan dianggap tabu ketika mayat di bedah atau di rusak.
  - b. Keterbatasan tenaga dokter ahli forensik pada Rumah Sakit Bayangkara Makassar.
  - c. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk melaksanakan otopsi pada Rumah Sakit Bayangkara Makassar.
  - d. Pembuatan laporan hasil otopsi terkadang dianggap oleh pihak Kepolisian kurang lengkap.
  - e. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh tim ahli forensik untuk melaksanakan autopsi terhadap mayat korban.

## **B. Saran**

Menarik dari kesimpulan pemaparan pada Bab sebelumnya dan juga kesimpulan yang telah disebutkan diatas, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Diharapkan kepada Pihak Kepolisian agar menjalin kerjasama dengan Pihak Rumah Sakit Bayangkara lebih konsisten lagi

agar permintaan dan pelaksanaan Autopsi korban pembunuhan dapat dilakukan lebih baik lagi.

- b. Juga selain hal tersebut, ada baiknya pihak Kepolisian juga menjalin kerja sama dengan pihak-pihak rumah sakit lainnya dalam rangka pengembangan keoptimalan pelaksanaan autopsi tersebut.
- c. Jelas ditunjukan kepada pihak Rumah Sakit Bayangkara dengan kewajibannya dalam bidang kesehatan terkait dengan pelaksanaan autopsi guna membantu penyidikan Kepolisian untuk membenahi sarana dan prasarana medik yang terdapat pada Rumah Sakit tersebut agar mempermudah proses pelaksanaan Autopsi dan mendapatkan hasil pemeriksaan yang konkrit.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1985, **Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ , 1991, **Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ , dan Irdan Dahlan, 1987, **Surat Dakwaan**, Alumni Bandung.
- Andi Zainal Abidin Farid, 1995, **Hukum Pidana I**, Sinar Grafika Cetakan Pertama.
- \_\_\_\_\_ , 2007, **Hukum Pidana I**, Sinar Grafika Cetakan Kedua.
- Anwar. Moch. H.A.K. 1994. **Hukum Pidana Bagian Khusus**. Cipta Aditya Bakhti. Bandung
- Bemmelen, Van, J.M., 1986, **Hukum Pidana 3 Bagian Delik- Delik Khusus**, Bina Cipta, Bandung.
- Fred Amin, 1991, **Kapita Selekta Hukum Kedokteran**, Grafikatamajaya, Jakarta.
- Harun M. Husein, 1990, **Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya**, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ , 1991, **Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Halim Soedjono, 1983, **Ruang Lingkup Krimonologi**, Remaja Karya, Bandung.
- Marpaung, Ledeng. 1991, **Asas-Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana**, Jakarta, Sinar Grafika.
- M Yahya Harahap, 1988, **Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHAP**, Pustaka Kartini-Jakarta.

Musa Perdana Kusuma, 1984, **Bab–Bab Tentang Kedokteran Forensik**, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Palwoko S.H., dan Widjaya T, 1984, **Himpunan Peraturan-Peraturan Pelaksanaan KUHAP**, Jakarta.

Oemar Seno Adji, 1989, **KUHAP Sekarang**, Penerbit Erlangga.

P.A.F. Lamintang, 1984, **KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana**, Penerbit Sinar Baru Bandung.

Rizwar Bachri, 2008. **Skripsi Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Remaja (Studi Kasus Poiresta Makassar Timur 2008)**. Unhas

R. Soesilo, 1981, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Politea Bogor.

\_\_\_\_\_, 1982, **Hukum Acara Pidana (Prasada Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)**, Politea, Bogor.

Soemarno Markam, all, 1984, **Kamus Istilah Kedokteran Universitas Indonesia**, FK-UI, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1987, **Beberapa Catatan Tentang Psikologi Forensik**, Indonesia Hill-Co, Jakarta.

Rusli Effendy dan Poppy A.Lolo, 1989, **Asas-Asas Hukum Pidana**, LEPPEN UMI, Ujung Pandang.

Moeljatno, 1987, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Liberty, Jakarta.

Ratna Nurul Afiah, 1989, **Barang Bukti Dalam Proses Pidana**, Sinar Graha, Jakarta.

W. Mulyana Kusuma, 1982, **Analisis Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan**, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1979, **Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia**, Eresco Bandung.

W.J.S. Purwadarminta, 1991, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta.

Zamhari Abidin, 1986, **Pengertian dan Asas-Asas Hukum Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1977, **Diktat Penentuan Penyidikan Tindak Pidana oleh Kepolisian RI Komando Reserse**,